

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI SOSIAL KONSEP *KAFA'AH*
DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten
Lebong)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Tesis
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

**Nova Yustika
NIM : 22801009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA


Jl. Dr. A.K. Gani No 1 Kota Kurup 10 Telp. (0732) 21010 Curup 38113


PERSetujuan PEMBIMBING TESIS

Nama : Nova Yustika
NIM : 22801004
Judul : Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan
(Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten
Lebong)

Pembimbing I

Curup, Juli 2024
Pembimbing II



H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741227223211003


Dr. Hda Hayati, Lc, MA
NIP. 197506172005012009

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup








H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741227223211003



HALAMAN PENGESAHAN
Nomor 07/ Sa. 14/PP/STP/00/2024/2024

Tesis yang berjudul "Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)." Yang ditulis oleh Nova Yustika, NIM. 22801004 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Juli 2024 serta sudah diperbaiki dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

Ketua,  Dr. Rahmat Iwananto, S.Ag., Ss., M.Hum NIP. 19731122 200112 1 601	Sekretaris Sidang/Penguji II  Dr. Iba Hayati, Lc. MA NIP. 19750617 200501 2 009
Penguji Utama,  Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 092	Tanggal 15/7 - 2024
Penguji I,  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741227 22321 1 003	Tanggal 15/7 / 24
Mengetahui : Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, Juli 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ar. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 29112

PERSETUJUAN TIM PENGLIJI TESIS

Tesis yang berjudul "Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebang)." Yang ditulis oleh Nava Yustika, NIM. 22801009 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengujian Tesis.

Ketua,	Tanggal
 Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag., Sa., M.Hum NIP. 19731121 200112 1 001	
Penguji Utama,	Tanggal
 Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19580111 197603 1 002	15/7/2024
Penguji I,	Tanggal
 H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741220 22321 1 003	15/7/24
Sekretaris Sidang/Penguji II	Tanggal
 Dr. Iida Hayati, Lc, MA NIP. 19750617 200501 2 009	15/7/2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nova Yustika
Nim	: 22801009
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya, Semoga Dapat Dipergunakan Seperlunya.

Curup, Juli 2024



Nova Yustika
Nim. 22801009

**“IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI SOSIAL KONSEP *Kafa’ah* DALAM
PERKAWINAN”**
(Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implementasi dan implikasi sosial konsep *Kafa’ah* dalam perkawinan di Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong. *Kafa’ah*, dalam konteks perkawinan Islam, berarti kesesuaian antara suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan, dan lain-lain. Dalam Islam, *Kafa’ah* dianggap sebagai syarat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah ketidakcocokkan antara suami dan istri. Adapun jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* untuk menggambarkan implementasi dan implikasi sosial *Kafa’ah* dalam perkawinan di Desa Gunung Alam. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep *kafa’ah* dalam pernikahan untuk mencapai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* menunjukkan bahwa penerapan konsep *kafa’ah* belum sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan. Ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat yang meyakini bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor yang paling penting dalam pertimbangan perkawinan. Dalam praktiknya, orang tua lebih cenderung mempertimbangkan pekerjaan dan tingkat pendidikan mereka dari pada akhlak dan agama. Mereka menganggap bahwa pekerjaan yang stabil menandakan kesiapan untuk menikah karena dapat memenuhi kebutuhan finansial anak merea, sementara tingkat pendidikan yang tinggi dianggap dapat membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah bagi keluarga anak tersebut. Dampak dan implikasi sosial dari penerapan konsep *kafa’ah* dalam perkawinan di Desa Gunung Alam adalah selain penerapan konsep *kafa’ah* memberikan dampak positif yaitu mampu membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis, penerapan standarisasi dalam kriteria pasangan yang dibentuk oleh masyarakat umum di Desa Gunung Alam menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan di masyarakat. Individu yang tidak memenuhi standar pendidikan dan pekerjaan yang ditetapkan mengalami stigma dan diskriminasi karena dianggap tidak layak sebagai pasangan hidup, sehingga mereka dinilai tidak cukup kompeten untuk membentuk rumah tangga yang diharapkan selain itu standarisasi yang ditetapkan mempengaruhi sulitnya seseorang untuk menikah.

Kata kunci: Konsep *Kafa’ah*, Implikasi Dan Implementasi, Perkawinan.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur atas kehambaan Allah SWT Yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya tesis ini bisa sampai pada titik tujuan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis persembahkan tesis ini untuk orang-orang yang senantiasa dengan sabar mensupport, membimbing dan tetap setia menyambut tangan ini apapun dan bagaimanapun kondisinya. Teruntuk:

- ❖ Tesis ini adalah persembahan kecil untuk jantung kehidupanku dan harapan terbesar dalam setiap Langkah prosesku Ayahanda pirdaus dan ibunda Rasmilyana yang telah banyak perjuangan dalam membesarkan, mendidiku dengan lantunan do'a disetiap waktunya baik itu Ketika terlelap maupun terjaga dan telah mengisi duniaku dengan penuh kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak akan cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih cinta yang telah Alm.ayah dan ibu berikan kepada saya.
- ❖ Suamiku Tesis ini kupersembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidupku. Kamu adalah sosok terbaik, yang tidak bisa tetap acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku. tetaplah didepanku agar kita tetap terus bersama melangkah mengarungi semua ini hingga akhir.
- ❖ Untuk saudara-saudaraku tercinta Linda harmonis, Paras Satria Putra, S.sos dan Febi Lestari Putri, SH., MH, Yang selalu memberikan semangat dari dulu hingga sekarang, yang selalu ada disetiap saat aku butuhkan.

- ❖ Untuk anak – anakku Hanny Ramadanti, S.Pd, Ahmad Nabil Arafif, Nadjwa Salsabila, Azkayra Salsabella Mashel yang selalu menjadi pelipur lara dan kekuatanku dalam setiap langkah dan nafasku.
- ❖ Dosen pembimbingku H.Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d sebagai pembimbing I dan H.Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.
- ❖ Rekan-rekan seperjuanganku yang telah berjuang Bersama, keluargaku program studi hukum islam pascasarjana Angkatan 2022 semoga senantiasa Allah permudah jalan kita dan semoga Pendidikan ini tidak hanya berhenti sampai disini saja. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTO	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metodologi Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA	
KONSEPTUAL	16
A. Kajian Teori	16
1. Perkawinan	16
2. Kafaah	36
3. Konsep Keluarga Sakinah	48
B. Kajian Terdahulu Yang Relevan	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Kondisi Demografi Penduduk Desa Gunung Alam	59
C. Potensi Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei	61
D. Struktur Organisasi Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Persepsi Masyarakat Desa Gunung Alam Terhadap Konsep Kafaah Dalam Pernikahan	65
B. Dampak Dan Implikasi Sosia; Dari Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah Di Desa Gunung Alam	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	87
A. Simpulan	87
B. Keterbatasan Penelitian	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENELITI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Karunianya sehingga penyusunan tesis yang berjudul **“Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan (Study Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)”** dapat diselesaikan oleh penulis. Selama penulisan tesis ini penulis dapat mendapatkan banyak pelajaran serta ilmu tersebut sangat berguna bagi penulis untuk menambah khazanah berfikir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini penulis menyadari jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain keterbatasan penulis sehingga dalam penulisan tesis ini mengalami hambatan dan kesulitan akan tetapi berkah dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penullis sehingga hamabatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayahanda Pirdaus dan ibunda Rasmilyana, dan saudara penulis Linda Harmonis, Paras Satria, S.Sos, dan Febi Lestari Putri, SH., MH yang selama ini menjadi pendorong dan pemberi motivasi untuk menyelesaikan proses pendidikan magister ilmu hukum yang penulis tempuh.

Tak pula penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi nya kepada

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup yang patut menjadi panutan bagi mahasiswa dan ilmu yang dimilikinya.
2. Prof Dr. Hamengkubuwono, M.Pd, Siselaku Direktur Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d. sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Dr.Ilda Hayati, LC.,MA sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.

6. Seluruh Pimpinan dari Staf Program Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah membrikan pelayanan dengan baik selama berinteraksi.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di Magister Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan masukan postif serta bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juli 2024
Penulis,

Nova Yustika

MOTO

"Hanya Orang Yang Bijak Yang tahu bahwa Mereka Tidak tahu Apa - Apa."

“Nova Yustika”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.¹

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota.²

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang Sakinah,

¹. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: al-ma'arif, 1994.) h.17

². Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.62

Mawaddah, Warahmah, Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI mendefinisikan perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau (*Mitsaqan Ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah terbaik dalam Islam.⁴ Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam merupakan ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵

Adapun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentram dan penuh dengan kedamaian serta diridhoi oleh Allah SWT. Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka dari itu hubungan perkawinan diharapkan dapat terjalin dengan harmonis, penuh ketenangan dan tidak ada kesenjangan dalam hal apapun. Seperti yang disampaikan oleh Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Pernikahan 1, tujuan perkawinan yang utama ialah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang.⁶

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 13

⁴ H. Abdurrahman, h. 2

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 9.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2009), h. 38.

Allah SWT. Berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁷

Ayat ini menunjukkan makna yang dalam, secara umum kebesaran Allah SWT sebagai pencipta semua yang ada di langit dan di bumi tidak luput dari hal-hal yang kecil, hal ini dibuktikan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama-sama manusia. Lalu Allah menciptakan rasa cinta dan kasih sayang diantaranya yang kemudian dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal ini membuktikan bahwa anjuran saling mencintai dan menjalin hubungan bagi seseorang merupakan bentuk nyata dari kebesaran Allah SWT yang tidak dapat terbantahkan. Maka dalam hal ini Allah membentuk suatu institusi yang dapat mewajarkan rasa cinta dan kasih sayang tersebut dalam suatu ikatan perkawinan. Adanya perkawinan maka seseorang dapat menyatukan rasa kasih dan sayang tersebut secara halal kemudian mencapai tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.⁸

Dalam hal mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Terdapat banyak cara untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut salah satunya Islam menganjurkan

⁷ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

⁸ Ahmad Azzamil, *Rahasia Pernikahan (Kajian Tentang Ayat-Ayat Pernikahan)* (Semarang: Cv. Kurnia Perdana, 2009), h. 27.

agar setiap pernikahan diawali dengan prosesi peminangan terlebih dulu. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seseorang untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah secara umum ada dan tentunya tidak menyalahi syari'at Islam.⁹ Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang tatacara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk dapat melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁰ Meminang ini merupakan suatu usaha sebagai langkah awal sebelum matang melaksanakan perkawinan yang bertujuan agar kedua belak pihak saling mengenal dan mengetahui apakah calon suami dan istri memiliki tingkat kesetaraan atau *kafa'ah* yang sama atau tidak sehingga saat sudah berumah tangga, rumah tangga mereka dibangun atas dasar pandangan dan penilaian yang sama dan jelas.¹¹

Dalam istilah Fikih, unsur kesetaraan, keseimbangan, kesepadanan dan keserasian diantara calon suami dan calon istri disebut dengan istilah *sekufu'* atau *kafaa'ah*.¹² Menurut Tihami dan Sohari Sharani *kafa'ah* Dalam perkawinan yaitu, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 146.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, h. 147.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 41.

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Keluarga Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 69.

serta kekayaan. Jadi tekanan dalam konsep kafa'ah ialah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian.¹³

Menurut H. Abd Rahman Ghazali, *Kafa'ah* atau *kufu* menurut Bahasa memiliki makna setaraf, sesuai atau serasi, seupa sederajat atau sebanding. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan ialah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing mereka tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan ini dianggap krusial atau penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup antara pasangan suami isteri. Tidak sedikit pasangan yang menikah lalu dalam rumah tangga mereka terjadi disharmonisasi yang disebabkan karena pertikaian, perbedaan pendapat dan permasalahan-permasalahan rumah tangga yang berkepanjangan sehingga tidak dapat mempertahankan rumah tangga mereka salah satu penyebabnya ialah akibat dari ketidaksetaraan atau ketidak-sekufuan antara pasangan suami isteri.

Pada prakteknya kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam menilai *kafa'ah* ini sangat relative karena dasar dan peninjauan yang dijadikan landasan tidak berdasarkan hukum Islam, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum adat, kebiasaan, taraf kehidupan, rendah tingginya tingkat Pendidikan dan kekuasaan masyarakat setempat, umumnya memiliki

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 56.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jawa Tengah: Prenada Media Goup, 2008), h. 96.

pengaruh yang cukup kuat. Jika calon suaminya tidak setara dengan calon istri, kebanyakan hubungan keduanya tidak bisa lanjut. Sama halnya dengan wali perempuan, mereka terkadang merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak sesuai atau tidak setara dengan apa yang mereka inginkan.

Para ulama menyepakati bahwa hak *kafa'ah* merupakan hak seorang Wanita dan walinya. Apabila seorang wali menikahkan seorang perempuan dengan seorang yang tidak sekufu dengannya maka Wanita ini berhak membatalkan perkawinan tersebut.¹⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang *sekufu'* dan nikahkanlah anak-anak gadis kalian dengan mereka.”¹⁶

Seseorang yang memiliki akhlak dan agama yang bagus tidaklah pantas menikah dengan yang tidak baik akhlak dan agamanya. Orang yang bertaqwa tidak sepadan dengan orang yang tidak bertaqwa. Orang yang baik untuk orang yang baik pula. Itulah sebabnya implementasi konsep *kafa'ah* ini semestinya dihubungkan dengan kehidupan keagamaan dan akhlak.¹⁷

Demi terwujudnya suatu keadaan rumah tangga yang diidamkan yaitu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warrahma Islam menganjurkan adanya *kafa'ah* atau konsep kesepadanan antara calon suami dan calon istri.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 846.

¹⁶ Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid IV* (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), h. 688.

¹⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 42.

Tetapi konsep *kafa'ah* itu bukan merupakan hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan-tujuan pernikahan.

Memilih dan menentukan pasangan hidup bukanlah merupakan hal yang mudah, karena banyak hal-hal yang harus menjadi pertimbangan oleh masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Maka dari itu, seyogyanya sebelum melangkah ke jenjang perkawinan masing-masing calon harus mempelajari ilmu agama terkhusus dalam pernikahan juga memperhatikan watak keperibadian masing-masing calon pasangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti perceraian atau tertolaknya lamaran laki-laki oleh pihak perempuan karena beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak perempuan.

Konsep *kafa'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut begitu sulit untuk dapat direalisasikan pada masyarakat umum. Ketidakhahaman konsep *kafa'ah* yang utuh sering terjadi di lingkungan masyarakat terutama di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Berdasarkan wawancara awal penulis umumnya masyarakat di Desa Gunung Alam melihat konsep kesetaraan calon pasangan dari segi harta, jabatan, gelar dan ketampanan/kecantikan saja dimana seyogyanya Islam menganjurkan untuk melihat pasangan dimulai dari agamanya berikut juga akhlaknya, hal inilah yang umumnya menjadi pemicu beberapa perceraian di Desa tersebut.

Kasus perceraian dikarenakan tidak adanya *kafa'ah* antar pasangan, hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara awal, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mbak Rima Yani bahwasanya menurut beliau mengenai

kafa'ah dalam pernikahan yang beliau jalani sebelumnya yaitu dalam hal harta, nasab, bebas dari aib sudah sepadan. Namun, mengenai kualitas keberagaman dan harta yang sedikit berbeda, agama ini artinya dalam hal ilmu dan perilaku atau akhlaknya.

Berdasarkan pada pengamatan di lapangan dan hasil wawancara awal tersebut yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana pandangan masyarakat mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dan pentingnya konsep *kafa'ah* ini dalam pernikahan bagi masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta luasnya cakupan penelitian maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Persepsi Masyarakat Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan 2) Dampak dan implikasi sosial dari konsep kafaah dalam perkawinan di Desa Gunung Alam?

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?
2. Bagaimana dampak dan implikasi sosial dari konsep *kafaah* dalam perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* di Desa Gunung Alam?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong).” adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.
- b. Bagaimana dampak dan implikasi sosial dari konsep kafaah dalam perkawinan alam mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* di Desa Gunung Alam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong).” diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam hal memahami konsep *kafaa’ah* dalam pernikahan.

b. Kegunaan secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- 1) Memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah konsep *kafaa’ah*, terutama bagi orang-orang yang ingin menikah, kepada orang tua dan masyarakat luas. Kemudian juga diharapkan mampu memberikan pemahaman akademis terutama di kalangan mahasiswa dan lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
- 2) Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai dispensasi nikah. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata Dua (S.2) dalam bidang Hukum

Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Curup.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan secara mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁸ Untuk memperoleh keefektifan langkah serta memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.

Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis kasus dengan metode yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera, data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan Adapun yang dimaksud

¹⁸ Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., *Metode Penelitian*, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 26

dengan penelitian lapangan atau (*Field Research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut *Case study*.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong yang terletak di Kelurahan/desa Gunung Alam memiliki kode pos 39266. Gunung Alam berada di bawah kecamatan Pelabai, kabupaten/kota Lebong, provinsi Bengkulu.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan dalam waktu lebih kurang 3 bulan. Di mana di bulan pertama akan penulis lakukan pengamatan dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara jelas. Kemudian di bulan berikutnya penulis gunakan untuk menyusun hasil temuan yang penulis dapatkan dengan melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari 3 sumber yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini data hasil wawancara kepada masyarakat di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong tentang Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah

Dalam Perkawinan(Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong).

- b. Sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
- c. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, hukum, ushul fiqh dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang relevan dengan kajian.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:²⁰

- a. Metode Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti dalam hal ini peneliti mencoba mengamati fenomena yang ada pada masyarakat desa Gunung Alam.
- b. Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan cara bercakap-cakap secara langsung atau via *online*. Artinya peneliti sebagai *interviewer* mengajukan pertanyaan langsung kepada informan kemudian informan memberikan jawaban atas pertanyaan

¹⁹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi, Cetakan ke 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 135

²⁰ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, h. 135

tersebut lalu data yang terkumpul tersebut selanjutnya diarsipkan untuk kemudian diolah.

- c. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data, dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis di mana data tersebut diperoleh melalui hasil dari observasi (pengamatan), catatan lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data atau menyusun data ke dalam beberapa kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola lalu memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dalam penelitian ini metode analisis datanya menggunakan deskriptif analisis dengan cara setelah mendapatkan data yang cukup kemudian dilanjutkan proses analisis data, dimulai dengan menelaah data yang ada dari berbagai sumber yang jumlahnya banyak. Data-data tersebut kemudian dirangkum lalu kemudian dipilih hal-hal yang menjadi pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengamatan peneliti untuk memperoleh gambaran Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong).

BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *-Nikaahun-* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *-Nakaha-*. Sinonim dari kata *-Nakaha-* ialah *-Tazawwaja-* yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah perkawinan. Sedangkan secara baha kata nikah berarti *adh-dhammu wattadkhul*. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”.²¹

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan ialah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi umat manusia untuk bereproduksi, beranak, berkembang biak dan untuk melestarikan hidup.²²

²¹ Abd. Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010), h. 272.

²² Barzah Latupono, 'Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya', *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): h. 61., <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>.

Menurut Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Sedangkan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mendefinisikan 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan tidak hanya merupakan suatu jalan menuju kehidupan rumah tangga dan keturunan saja namun boleh dipandang sebagai suatu jalan menuju gerbang perkenalan diantara suatu kaum dengan kaum lainnya di mana dengan perkenalan tersebut dapat menjadi jalan untuk melakukan kebaikan-kebaikan (pertolongan) dari satu ke lainnya.²⁵

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Jadi, terjadinya perikatan perkawinan

²³ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 73.

²⁴ H. Abdurrahman, h. 2.

²⁵ Nuril Farida Maratus, 'Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (29 January 2020): h. 49, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>.

bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harat bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, namun menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.²⁶

Dari beberapa pengertian dari perkawinan yang sudah penulis uraikan di atas dapat dilihat bahwa pengertian dari perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan ialah suatu jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk bereproduksi, melahirkan anak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan.
- 2) Perkawinan tidak hanya sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggan" menurut hukum adat.
- 3) Perkawinan ialah suatu cara untuk menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

²⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

- 4) Perkawinan adalah akad yang sah dan kuat bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan melaksanakan pernikahan merupakan suatu ibadah.

Dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari perkawinan ialah akad yang sah, merupakan perintah dari sang pencipta yaitu Allah SWT untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram demi mencapai rumah tangga yang baik dan melaksanakan perkawinan bernilai ibadah.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang Allah SWT dan juga merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mengaraha kepada perbuatan haram dan berdosa (maksiat).²⁷ Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang merujuk pada perintah-perintah untuk melaksanakan perkawinan adapun diantaranya ialah terdapat dalam Qs. An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²⁸

Dari ayat para wali-wali dari seorang laki-laki yang membujang berikut juga hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan namun sudah

²⁷ Nuril Farida Maratus, ‘Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)’, h. 48.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya / Kementerian Agama RI; Penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an ; Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, 1st ed., n.d., h. 282.

siap atau sudah pantas menikah untuk segera menikahkan mereka. Selain Qs. An-Nuur ayat 32 tersebut firman Allah SWT untuk melaksanakan perkawinan juga terdapat dalam Qs.Al-Ahzaab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

*”Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.*²⁹

Ayat ini diturunkan karena suatu peristiwa yaitu tertolakny lamaran Rasulullah SAW terhadap Zainab binti Jahs untuk Zaid bin Haritsah. Maka dalam ayat tersebut dikatakan bahwa tidak layak, dan tidak pantas bagi orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan sesuatu maka mereka meminta hak untuk menerima atau menolaknya. Sebagai pemuliaan terhadap perintah Nabi, Allah telah menyebutkan bahwa apa yang menjadi ketetapan rasul-Nya adalah menjadi ketentuan Allah. Kewajiban mereka hanyalah menaati dan mengerjakan perintah, barangsiapa durhaka/membangkang atas perintah Allah dan rasul-Nya, maka dia telah tersesat dan menyimpang dari jalan kebenaran dan jalan hidayah secara jelas dan terang. Nabi pernah melamar Zainab binti Jahs untuk Zaid bin Haritsah setelah nabi memerdekakan Zaid. Kemudian ternyata Zainab menolak lamaran itu dengan mengatakan bahwa “Aku itu lebih baik dari dirinya secara keturunan.” Maka Allah

²⁹ Kementerian Agama RI, h. 118.

menurunkan ayat ini, yang menjawab permasalahan nabi dan kemudian Zainab menerima lamaran Zaid.

Selain dalam terdapat dalam Al-qur'an anjuran tentang menikah juga disebutkan dalam hadist-hadist nabi Muhammad SAW:³⁰

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}

“Nikah Itu sunnahku, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku.”

Perkawinan merupakan sunnah seperti yang nabi Muhammad SAW

sabdakan pada hadist berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”³¹

Anjuran dan keutamaan menikah juga dijelaskan dalam hadist nabi

Muhammad SAW:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {التَّزْوِيجُ بَرَكَةٌ وَالْوَلَدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كَرَامَةَ الْأَوْلَادِ عِبَادَةٌ}

“Pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak kalian, sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah.”

Adapun Hukum asal perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh) atau

sesuatu yang diperbolehkan maksudnya hukumnya tidak diwajibkan

namun juga bukan merupakan sesuatu yang dilarang dalam syari'at.

³⁰ Nuril Azizah, 'Hadīts-Hadīts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadīts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthi' 12, no. 1 (2014): h. 118.

³¹ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

Dengan berdasarkan perkembangan *illat*-nya atau keadaan dari masing-masing orang yang hendak melaksanakan perkawinan, maka hukum perkawinan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh dan juga haram.³²

Hukum dari suatu perkawinan digolongkan menjadi 5 (lima) kategori yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram digolongkan berdasarkan pada keadaan dan kemampuan bagi seseorang yang ingin menikah. Berikut uraian mengenai 5 kategori hukum menikah:³³

a) Wajib

Suatu perkawinan diwajibkan bagi orang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah lalu kemudian dikhawatirkan apabila tidak segera menikah maka akan tergelincir pada perbuatan maksiat atau perbuatan zina.

Apabila seseorang khawatir akan terjerumus kepada perbuatan zina dan juga belum mampu untuk menikah kemudian memnuhi nafkah lahir untuk istrinya jika menikah. Maka Allah SWT memerintahkan agar laki-laki tersebut menahan dirinya untuk tidak menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Nuur/24: 33:

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya...”

³² Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, ‘Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Ahasana Media* 7, no. 02 (29 July 2021): h. 38, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

³³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, cet. 1 (Jakarta: CV. Kafaah Learning Center, 2019), h. 12.

Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan. Karena itu Allah SWT memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa; sebab puasa dapat mengekang syahwatnya, sebagaimana sabda Rasul saw:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

b) Sunnah

Hukum perkawinan dapat menjadi sunnah bagi orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah mampu berumah tangga namun masih mampu menahan dirinya dari sesuatu yang dapat menjerumuskan dirinya pada perbuatan zina/maksiat. Dalam artian, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah apabila ia tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina jika ia belum menikah. Meskipun demikian, Islam senantiasa menganjurkan umat-umatnya untuk menikah jika sudah mempunyai kemampuan karena melaksanakan pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah juga merupakan sarana untuk menyempurnakan agama. Sebagaimana dalam hadist nabi Muhammad SAW:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).

c) Makruh

Perkawinan digolongkan makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

d) Mubah

Perkawinan dapat dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

e) Haram

Perkawinan dapat menjadi haram hukumnya apabila dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk membina rumah tangga dan jika ia menikah dikhawatirkan dia akan menelantarkan istrinya. Selain itu, jika pernikahan dilaksanakan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga

haram hukumnya dalam Islam atau jika dilaksanakan pernikahan tersebut dengan tujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain akan tetapi ia kemudian menelantarkan pasangannya.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah dan dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri apabila ada 1 rukun yang tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah. Berikut akan penulis uraikan mengenai rukun dan syarat perkawinan.³⁵

- 1) Calon mempelai pria.
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai wanita.

³⁴ Rizky Perdana Kiay Demak, 'Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia', *Lex Privatum* Vol. 6, no. 6 (Agustus 2018) h. 123.

³⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

- a) Beragama
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali dari calon mempelai wanita.
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perkawinan
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) 2 (dua) orang saksi.
- a) Minimal 2 orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa.
- 5) Aqad nikah.
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari awal
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

- f) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- g) Majelis ijab qabul itu harus minimum empat orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya jika tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dikatakan tidak sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan ada 2 macam syarat perkawinan dapat dikatakan sah yaitu apabila memenuhi materiil dan formil.³⁶

a. Syarat Materiil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon isteri:

- a) Persetujuan calon suami dan istri

Persyaratan ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1. Ini merujuk pada prinsip kebebasan dalam melakukan perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III. Perkawinan dilangsungkan karena kehendak kedua calon mempelai. Kehendak atau persetujuan itu datang dari keduanya, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun, bahkan orangtua sekalipun tidak dapat dibenarkan untuk menentukan kedua calon mempelai untuk melangsungkan

³⁶ Setianingsih and Aline Gratika Nugrahani, *Hukum Perkawinan*, cet. 1 (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 55-61.

perkawinan. Kehendak ini merupakan bentuk pengakuan dari kedewasaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

- b) Tidak ada/boleh ada paksaan, ancaman atau salah sangka mengenai diri suami istri. Ini adalah prinsip hukum mengenai keabsahan perjanjian dimana tidak boleh ada paksaan, ancaman atau pun salah sangka atau kekhilafan dari calon mempelai ketika melangsungkan perkawinan. Secara prinsip hal ini sangat penting dan mendasar, karena satu atau beberapa hal tersebut terdapat dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum.
- c) Pemenuhan Syarat Umur Minimal Umur adalah persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan:
 - 1) 19 Tahun untuk pria
 - 2) 16 tahun untuk wanita

Ketentuan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwa batas usia seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyesuaikan

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mengenai usia anak, yaitu 18 tahun. Dengan demikian, mempelai wanita harus berusia lebih dari 18 tahun, menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

- d) Kalau perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minimal, harus dimintakan dispensasi dari pengadilan/pejabat yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon suami istri. Kondisi ideal tidak selalu terjadi. Ada kalanya situasi kondisi tertentu terjadi dan mengharuskan dilangsungkannya perkawinan. Artinya, kedewasaan dapat saja dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar dan urgent. Dalam hal terjadi kehamilan, misalnya, sedangkan kedua mempelai masih berusia di bawah 19 tahun, maka perkawinan harus dilangsungkan. Orangtua dari pihak pria dan/atau orangtua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2. Kendati terdapat kondisi yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan, tetapi Pengadilan tidak dapat serta merta memberikan dispensasi tersebut, kecuali telah

mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 3. Pengadilan harus memperoleh keterangan langsung dari kedua calon mempelai terkait dengan permintaan dispensasi perkawinan untuk memastikan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Konfirmasi pengadilan adalah untuk memastikan bahwa dispensasi memang dibutuhkan karena kondisi yang mengharuskannya.

- e) Calon suami dan calon isteri harus tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9. Bagi mempelai wanita, poliandri tidak mungkin dilakukan. Larangan itu tidak hanya merujuk pada perintah Al Qur'an, tetapi juga berkaitan dengan penentuan hubungan darah dengan anak (nasab). Tentunya dibutuhkan upaya yang lebih rumit untuk mendapatkan kepastian mengenai ayah biologis dari seorang anak jika ibunya memiliki suami lebih dari 1 (satu) orang. Oleh sebab itu, alasan nasab dan kepentingan anak larangan ini memiliki dasar. Sedangkan untuk pria masih dibuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan, kendati

sudah terikat dengan perkawinan. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pria yang melakukan poligami.

f) Bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 dan Peraturan P No. 9 tahun 1975 Pasal 39)

b. Syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.

Syarat formil adalah syarat yang harus dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Ada dua tahap dalam syarat formil yaitu sebelum perkawinan, pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 12 yang mengamanatkan pembuatan peraturan tersendiri untuk tata cara pelaksanaan perkawinan. Setahun kemudian Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memuat tata cara melakukan perkawinan dalam Pasal 10-13. Beberapa syarat formil perkawinan adalah:

- 1) Permohonan;
- 2) perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- 4) Penyiapan Akta Perkawinan;
- 5) Penandatanganan Akta Perkawinan;
- 6) Penandatanganan Akta Perkawinan Sebagai Pencatatan;
- 7) Informasi di Akta Perkawinan;
- 8) Penyimpanan Dokumen;
- 9) Kutipan Akta untuk Suami dan Isteri.

c. Tujuan Perkawinan

Perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk melaksanakan pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi diantara 2 pasangan suami istri dapat dibangun menjadi kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut ialah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.³⁷

³⁷ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 19.

Tujuan perkawinan salah satunya ialah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangat, ketentraman dan cinta serta rasa kasih sayang.³⁸ Secara rinci berikut penulis uraikan mengenai tujuan-tujuan dari perkawinan antara lain:

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama, manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya. Dalam ajaran Islam nikah merupakan perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, melakukan perbuatan melanggar syariat seperti berzina, tindakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan mendapat pahala.

³⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 17.

- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisanantara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan,ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin.Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapaayahnya dan siapa ibunya.
- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dianugerahi cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidakmungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan sarana untuk memanusiakn

manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia.

- e. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan sarana untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal.
- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas.

Terdapat 5 tujuan perkawinan selain dari pada tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan Qs. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Adapun 5 tujuan perkawinan tersebut ialah:³⁹

- a. Berbakti kepada Allah SWT;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat sebagai manusia yang sudah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;

³⁹ Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’, *Yudisia* Vol. 7, no. No. 2 (2016): h. 42.

- c. Mempertahankan keturunan umat manusia;
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketenteraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan rasa perhatian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

2. Kafa'ah

a. Definisi dan Macam-macam Kafa'ah

1) Definisi Kafa'ah

Tujuan dari suatu perkawinan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan salah satu dari tujuan perkawinan tersebut ialah untuk memperoleh kehidupan yang cinta, tenang, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.⁴⁰ Keserasian pasangan suami istri merupakan hal yang harus tercipta dalam sebuah rumah tangga hal tersebut bertujuan agar dapat memperoleh rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya ialah upaya untuk mencari calon istri atau calon suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci utama akan tetapi keberadaanya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁴¹ Pada

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), h. 38.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), h. 96.

umumnya salah satu dari permasalahan untuk mencari pasangan hidup yang baik ialah permasalahan *kafa'ah* atau *se-kufu* diantara calon kedua mempelai.

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara.⁴² Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan sejdodoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.⁴³ Menurut Abdul Rahman Ghazali, bahwa *kafa'ah* dalam arti bahasa berarti setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.⁴⁴ *Kafa'ah* berasal dari akta asli *al-kufu* yang berarti al-musawi, yaitu keseimbangan, apabila dihubungkan dengan nikah, maka *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab) dan semacamnya.⁴⁵

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan ialah sebuah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing dari calon tidak saling merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁶ Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan

⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 140.

⁴³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 69.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, h. 96.

⁴⁵ Masud Ibnu, *Fikih Mazhab Safi'i* (Bandung: pustaka setia, 2007), h. 91.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jawa Tengah: Prenada Media Goup, 2008), h. 94.

keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.⁴⁷

2) Macam-macam Kafa'ah

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam *kafa'ah*, yaitu *nasab* (keturunan), agama, *hirfah* (profesi dalam kehidupan), merdeka, *diyanah* (tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat (*'aib*).

a) Nasab/Keturunan

Ikatan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan seperti halnya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluarganya.⁴⁸

Menurut Madzhab Hanafi telah mengkhususkan kesetaraan bahwa antara suami dan istri merupakan orang Arab. Non Arab tidak setara dengan bangsa Arab, begitu pula orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan kaum Quraisy. Hal itu sesuai dengan sabda Rasul, "Bangsa Arab itu satu sama

⁴⁷ H. M. A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 56.

⁴⁸ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), h. 127.

lain setara”. Tapi beliau mengecualikan non-Arab yang berilmu, beliau bersabda, “dia setara dengan orang Arab, meskipun ia dari kaum Quraisy bani Hasyim, karena kemuliaan seorang muslim melebihi kemuliaan keturunan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria *kafa'ah*. Jumhur ulama menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria dalam *kafa'ah*, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy. Alasannya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafa'ah*. Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.⁴⁹

Bangsa Arab sangatlah menjunjung tinggi Nasab, bahkan menjadi suatu kebanggaan tersendiri jika memiliki keturunan nasab yang mulia. Dikalangan masyarakat biasa nasab merupakan garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.⁵⁰

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 143.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 226.

b) Agama

Adapun yang dimaksud dengan agama di sini ialah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang berbuat suatu kemaksiatan dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa yang agamis serta mempunyai akhlak yang terpuji. Adapun kefasikan orang tersebut yang ditunjukkan secara terang-terangan ataupun tidak secara terang-terangan. Namun ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.⁵¹

Seorang perempuan akan merasa rendah apabila disandingkan dengan suami yang fasik. Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajadah ayat : 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”.⁵²

Berikut juga firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat An-Nuur ayat:3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁵³

⁵¹ Tihami and Sahrani, *Fikih munakahat*, h. 56.

⁵² Departemen Agama RI, *Al- Qur’an Dan Terjemahannya* (Toha Putra, 2002), h. 662.

⁵³ Departemen Agama RI, h. 543.

Adapun maksud dari kedua ayat di atas ialah menunjukkan bahwa seberapa pentingnya sebuah ukuran *kafa'ah*, pada ayat tersebut secara terang-terangan menyatakan bahwa tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq, dan begitu juga seorang pezina tidak boleh mengawini wanita baik-baik. Sebagian dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang laki-laki fasik tidak sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar.⁵⁴

Agama merupakan hal yang paling krusial dan mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan apa yang diinginkan pasangan suami istri pada umumnya yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah, kafa'ah* sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, akhlaknya apakah sesuai dengan kita atau tidak.

c) Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur fuqaha selain Madzhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *kafa'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah,

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, h. 224.

penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua.⁵⁵

d) Merdeka

Seorang hamba sahaya atau budak laki-laki tidak *se-kufu* dengan perempuan merdeka. Seorang budak laki-laki yang sudah merdeka tidak se-kufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *se-kufu* dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka jika menikah dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.⁵⁶

Syarat dalam *kafa'ah* menurut jumhur yang terdiri atas Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali seorang budak walaupun hanya setengah, tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemiliknya. karena yang merdeka merasa malu berbesanan dengan

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal* (Jakarta: Lentera, 2009), h. 317.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 45.

budak-budak, sebagai mana dia merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.⁵⁷

e) Kekayaan

Harta kekayaan yang dimaksud di sini ialah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa yang kekayaannya terbatas tidak setara dengan istri yang mempunyai kekayaan yang berlimpah.⁵⁸

Terkait dengan harta kekayaan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang saling berbangga-bangga dengan kekayaan mereka. Beberapa kisah telah menguatkan pendapatnya, diantaranya adalah sabda Nabi Saw, kepada Fatimah binti Qais ketika beliau memberitahukannya tentang pinangan Mu'awiyah kepadanya, lalu Nabi menjawab "Mu'awiyah adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta". Begitu pula perkataan Sayidah Aisyah r.a., "aku melihat orang kaya itu disanjung dan orang miskin itu dihina", dan beliau juga berkata "sesungguhnya keturunan penghuni itu dibangun dengan kekayaan".⁵⁹

Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Tidak mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu

⁵⁷ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 399.

⁵⁸ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, h. 152.

⁵⁹ Muhammad Thalib, h. 152.

sifatnya tidak abadi melekat pada diri seseorang. Serta orang fakir bisa menjadi kaya di kemudian hari.

f) Bebas dari cacat

Murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat kesekufuan ialah terhindar dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak *se-kufu* dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti : buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah *se-kufu* dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab Al Mughni dikatakan: sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat kafa'ah. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.⁶⁰

Pihak perempuanlah mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan yang kurang sempurna, gila, tangannya buntung, ataupun kehilangan jari-jarinya.⁶¹

b. Dasar Hukum

Syari'at Islam menganjurkan adanya suatu keseimbangan dan keserasian, kesetaraan dan kesepadanan di antara calon suami dan calon

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 47.

⁶¹ Sayyid Sabiq, h. 47.

istri dengan tujuan agar dapat terciptanya dan terbinanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Kafa'ah* merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Islam untuk tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ
ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”⁶²

Dengan tegas ayat ini melarang pernikahan antara orang pezina (lakilaki atau perempuan) dengan orang mu‘min. Dalam ayat ini pezina hanya diperbolehkan menikah dengan pezina atau orang musyrik. Ulama Hanbali dan zhahiri menetapkan bahwa pernikahan dengan pezina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum mereka bertaubat. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian orang yang suka berzina itu enggan untuk menikah, karena antara kesalehan dengan perzinaan bertolak belakang, maka tidak mungkin sebuah rumah tangga bisa hidup tentram dan bahagia bila antara suami dan istri tidak sejalan kehidupannya.

Adapun yang menyangkut perbedaan antara orang beriman dengan orang fasik terdapat dalam al-Qur'an surat as-Sajdah ayat 18:

⁶² <https://quran.nu.or.id/an-nur/3>

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama."⁶³

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaannya, disamping tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Ayat lain yang membahas tentang kafa'ah terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ ۗ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)." ⁶⁴

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan. Kemudian ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Hadist yang membahas tentang kafa'ah

⁶³ <https://quran.nu.or.id/as-sajdah/18>

⁶⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nur/26>

diantaranya adalah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah yang bunyinya:

حدثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَحْيَى عن عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عن أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: "wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita-wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu".

Hadist ini jelas menerangkan pentingnya *kafa'ah*, namun hadist ini lebih menggambarkan kriteria-kriteria *kafa'ah* mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya.

آخِرْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِظَانِ بَائِبِ عَلِيِّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ الْخَافِظِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَزِيمَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا بَشْرَوَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَهْدَةَ عَنْهُ عَنْ الْحِجَاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَبَّارٍ عَنْ عَطَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزُوجُوا إِلَّا كَفْتًا، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دِرَاهِمٍ".

Artinya: "Abu Abdullah al-Hafiz mengabarkan kepada kami, Abu Ali al-Husain Ali al-Hafiz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah menceritakan kepada kami, Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, Mubasyar menceritakan kepada kami, (saya lagi tidak ada keterkaitan perjanjian dengannya) dari Huzaz bin Artho'ah, dari A'mr bin Dinar dari Jabir dari Atho' dari sahabat Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-kufunya dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham".

Hadist ini memberikan larangan sekaligus perintah *kafa'ah* terhadap para wali-wali yang hendak menikahkan anaknya dengan orang yang

sepadan (*sekufu*), agar para wali lebih selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya.

3. Konsep Keluarga Samawa

a. Definisi Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah

Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung makna tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan pembelaan. Penggunaan kata *sakinah* itu diambil dari Al Qur'an surah Ar-rum ke 30 ayat 21, Yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Menurut M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf asalnya sin, kaf, dan nun. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.⁶⁵

Kata sakinah menurut Shihab diambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), h. 3.

tentram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah dan asuh. Kata 'Sakinah' mempunyai beberapa pengertian:

1. Ketenangan
2. Rasa Tentram
3. Bahagia
4. Sejahtera Lahir Batin
5. Kedamaian secara Khusus
6. Hal yang memuaskan hati.

Konsep Kesakinahan ini merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga sakinah yang memiliki makna keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warahmah.

Hadist Riwayat Ad-Dailami dari Anas menyatakan : *“Tatkala Allah menghendaki anggota keluarga menjadi baik, maka Dia memahamkan mereka tentang Agama, mereka saling menghargai, yang muda menghormati yang tua, Dia memberikan rejeki dalam kehidupan mereka, hemat dalam pembelanjaan mereka, dan mereka saling menyadari kekurangan-kekurangan lantas mereka memperbaikinya. Dan apabila Dia menghendaki sebaliknya, maka Dia meninggalkan mereka dalam keadaan merana.”* (H.R. Ad-Dailami dari Anas).

Dalam rumah tangga, pasangan suami dan istri harus juga membangun keluarga yang mawaddah. Mawaddah berasal dari *fi'il Wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang berarti cinta, suka dan kasih.⁶⁶ Dengan

⁶⁶ Nur Ahmad, 'Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (Assakinah, Mawaddah, Wa Rahmah', *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2016): h. 217.

adanya mawaddah, pasti akan membentuk rumah tangga yang penuh cinta. Perasaan mawaddah ini adalah perasaan yang lumrah bagi setiap pasangan suami dan istri, karena adanya rasa sayang yang membara dan menggebu-gebu kepada pasangannya. Hal ini dapat menjamin rumah tangga menjadi kokoh dan tidak mudah goyah apabila diantara keduanya saling menjaga perasaan dan menghindari kecemburuan antara keduanya.⁶⁷

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan Mawaddah ialah rasa kelapangan dada dan kekosongan jiwa setelah kejadian buruk. Mawaddah bukan cinta yang sekali goyah akan langsung pudar dan putus, namun sebaliknya. Mawaddah adalah ketika suami dan isteri sudah mencapai predikat sakinah atau tenang, maka perasaan cinta atau mawaddah akan muncul setelah timbulnya rasa nyaman dan tentram. Mawaddah akan selalu ada dalam setiap pasangan dan tidak akan sampai memutuskan ikatan, seperti yang terjadi kepada orang yang sedang bercinta. Hal ini disebabkan karena hati dari kedua pasangan suami isteri itu begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintu hatinya akan tertutup dan mengabaikan semua kekurangan lahir dan batin dari pasangannya.⁶⁸

Rahmah berasal dari kata *rahima-yarhamu-rahmatan-wa marhamatan* yang artinya kasih sayang. Kata rahima hampir mirip dengan kata mawaddah yang keduanya mengandung makna kemiripan, yaitu menaruh

⁶⁷ Hamsah Hudafi, 'Pembentukan Keluarga Mawaddah Warahmah, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam' 6, no. 2 (2020): h. 179.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, h. 277.

cinta atau kasih sayang.⁶⁹ Istilah rahmah ini bermakna keadaan jiwa pasangan suami dan istri yang dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang secara sempurna yang akan menyebabkan dari kedua pasangan tersebut saling menerima dalam setiap kekurangan masing-masing.

Keluarga yang mempunyai cinta dan kasih sayang tentunya tidak akan muncul ketika pasangan suami dan istri belum mawaddah atau cinta, melainkan akan datang ketika sudah sama-sama saling mencintai antara keduanya maka akan menimbulkan rahmat turun dari Allah Swt. Rahmat atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah sebuah proses dan kesabaran yang harus dilakukan oleh kedua pasangan suami dan istri dalam membina rumah tangga, serta harus melewati berbagai macam ujian dan hal tersebut harus dijalankan dengan penuh kesabaran dan juga kekuatan jiwa dari keduanya. Dari proses tersebut maka karunia dari Allah akan datang kepada mereka.⁷⁰

Keluarga *sakinah mawaddah dan wa rahmah* secara umum adalah keluarga yang sudah terpenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu sandang-pangan dan papan serta terpelihara kesehatannya. Dengan demikian pengertian tersebut menjadi gabungan antara keduanya, yaitu keluarga yang terpenuhi jasmani dan rohaninya, serta selamat di dunia dan akhiratnya.⁷¹

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, h. 49.

⁷⁰ Redaksi Dalam Islam, *Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Menurut Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 1.

⁷¹ Achmad Kifni, *101 Nasehat Keluarga Sakinah* (Banyumas: Badan Penasehat dan Perceraian, 2017), h. 14.

B. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan atau kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya. Berikut adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis. Di dalam penelitian yang relevan atau kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian-penelitian ataupun tesis yang mengangkat topik tentang *kafa'ah*.

1. Tesis yang ditulis oleh Fahmi Assulthoni pada tahun 2018 dengan judul (Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan) penelitian ini berfokus bagaimana peranan konsep Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan. Adapun hasil penelitian ini ialah dalam memilih pasangan bagi putra-putrinya, kyai sebagai orang tua memilih dan menitikberatkan pada faktor kekerabatan/keturunan kyai. Tujuannya agar pesantren tetap berjuang, menjalin tali persaudaraan dengan kyai lain, memiliki kyai yang kurang lebih sama dengan leluhurnya, dan sebagainya. Perkawinan jenis ini dapat dibenarkan dari sudut mashlahah. Sebagai permulaan, Al-Qur'an dan hadits yang terkait dengannya memberikan dasar yang kuat. Kedua, mengingat tujuan perkawinan dalam hal kesetaraan akan menghasilkan banyak manfaat.⁷²

⁷² Fahmi Assulthoni, 'Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan', *Al-Hukama*, 2018.

2. Tesis yang ditulis oleh Ach. Mahbub pada tahun 2022 dengan judul Interpretasi Ayat-Ayat Kafa'ah (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah al-Zuhailiy dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya di Era Kontemporer). Fokus penelitian ini terletak pada problem perdebatan di kalangan ulama fikih sejak dulu hingga kini. Sebagian besar fuqaha' memandang kafaah sebagai syarat lazimnya pernikahan, bukan syarat sah pernikahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif, yakni penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Tesis ini berhasil mengidentifikasi 7 ayat dalam Al-Qur'an sebagai landasan hukum kafaah. Interpretasi antara al-Zuhayliy dan Quraish Shihab terhadap 7 ayat tersebut menurut peneliti adalah terdapat tiga ayat yang tepat dijadikan landasan konsep kafaah dari aspek al-din (Agama) dalam pengertian akhlak terpuji (moral-spiritual); Pertama, surah al-Nur [24]: 3. Kedua, surah al-Nur [24]: 26. Ketiga, surah al-Sajadah [32]: 18. Karena itu, al-Zuhayliy memandang bahwa aspek kafaah hanya pada masalah Agama (moral-spiritual) dan kondisi biologis yang selamat dari aib (cacat fisik). Adapun Quraish Shihab memandang bahwa aspek kafaah hanya pada masalah Agama (moral-spiritual) dan pandangan hidup (ideologi). Relevansi konsep kafaah di era kontemporer menurut peneliti hanya pada Agama (moral-spiritual). Adapun mengenai aspek-aspek kafaah yang lain, seperti aspek harta, ketampanan/kecantikan, nasab, pandangan hidup, pendidikan, usia dan ekonomi, semua itu adalah

pelengkap atau penyempurna saja, yang sesuai dengan norma atau nilai yang diharapkan demi keberlangsungan kehidupan di masa mendatang.⁷³

3. Tesis yang ditulis oleh Salman Al Farisi Tahun 2017 dengan judul “Implementasi Konsep Kafa’ah dalam Penetapan Suami Istri oleh Kiai (Studi di Pesantren Modern Darussalam Gontor) Darussalam). Fokus penelitian dalam tesis ini ialah bagaimana penerapan konsep kafa’ah berdasarkan perspektif imam Hanafi dan filosofi pertukaran sosial. Adapun hasil penelitian ini ialah penerapan kafa’ah sejalan dengan pemikiran manusia.⁷⁴
4. Tesis yang ditulis oleh Kamaruddin pada tahun 2020 dengan judul (Implementasi Kafa’ah Komunitas di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti). Fokus penelitian ini terletak pada kajian normatif Islam dan penerapannya menurut perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan peneliti berasumsi bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memberikan informasi kepada peneliti adalah anggota sub-komunitas. Metode penelitian adalah metode kualitatif di mana peneliti berusaha mengungkap fakta dan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota masyarakat. Unsur internal (akhlak) dan eksternal (pendidikan) mempengaruhi penerapan kafa’ah, dan

⁷³ Ach. Mahbub, ‘Interpretasi Ayat-Ayat Kafa’ah (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya di Era Kontemporer)’ (Thesis, Surabaya, Pascasarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

⁷⁴ Salman Al-Farisi, “Implementasi Konsep Kafa’ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi Di Pondok Modern Darussalam Gontor’ (Thesis, Malang, Pascasarjana UIN Malang, 2017).

berdasarkan tinjauan hukum Islam, penerapan kafa'ah dalam perkawinan Melayu di Kecamatan Tasik Putri Puyu berada di kesesuaian dengan aturan hukum Islam.⁷⁵

5. Jurnal yang ditulis oleh Syukrawati pada tahun 2017 dengan judul (Urgensi Kafa'ah dalam perkawinan serta kaitannya dengan pola hubungan suami istri dalam perbedaan status sosial studi pada dosen IAIN Kerinci). Fokus penelitian ini ialah hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan yang terjadi antara pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda, di mana status sosial suami lebih tinggi dari pada istri atau malah sebaliknya status sosial istri lebih tinggi dibanding suaminya. Adapun hasil penelitian ialah Terdapat dua bentuk penerapan pola hubungan suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja, yaitu secara fleksibel dan berdasarkan kemampuan dan keahlian Terdapat dua keluarga yang menerapkan pola pembagian kerja berdasarkan kemampuan seseorang. Selanjutnya, juga terdapat dua keluarga yang menerapkan pola pembagian kerja bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapa pun baik oleh suami ataupun istri yang mempunyai kemampuan dan kemauan. Adapun pola pemenuhan nafkah keluarga semua keluarga menerapkan pola pemenuhan nafkah keluarga yang ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Beban finansial keluarga tidak hanya ditanggung oleh suami sebagai

⁷⁵ Kamarudin, 'Penerapan Kafa'ah Masyarakat Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti' (Thesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

pencari nafkah utama dalam keluarga namun istri ikut membantu suami guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam keluarga. Pola pemenuhan nafkah dalam keluarga sifatnya fleksibel dan kondisional, meskipun dalam bentuk dan cara yang berbeda beda.⁷⁶

Berdasarkan beberapa temuan penelitian di atas, penelitian akan menjelaskan terdapat perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya, meskipun akan fokus pada masalah yang sama. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan, fokus akan tertuju pada bagaimana implementasi dan implikasi sosial konsep kafa'ah dalam perkawinan(studi kasus di desa gunung alam kecamatan pelabai kabupaten lebong. Perbedaan yang paling menonjol antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian serta subjek dan objek penelitian.

⁷⁶ Syukrawati, 'Urgensi Kafa'ah Dalam Perkawinan Serta Kaitannya Dengan Pola Hubungan Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Pada Dosen Iain Kerinci)', *Jurnal Islamika* 17, no. 02 (2017).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Lebong terbentuk sebagai hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong.⁷⁷ Daerah Rejang Lebong yang dimekarkan pada saat itu adalah Kabupaten Lebong Utara dan Lebong Selatan. Dari kedua kecamatan inilah resmi terbentuk Kabupaten Lebong yang terdiri dari lima kecamatan. Kabupaten Lebong Utara terbagi menjadi Lebong Utara, Lebong Atas, dan Lebong Tengah. Sedangkan Lebong Selatan terbagi menjadi dua kecamatan, Lebong Selatan dan Rimbo Pengadang. Kabupaten Lebong secara historis mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam catatan sejarah Indonesia. Catatan sejarah tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Lebong mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi.⁷⁸

Adapun ibukota dari kabupaten Lebong adalah Tubei yang dahulu bernama Pelabai dimana Tubei ini sendiri juga menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Lebong. Tubei juga merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Lebong, Bengkulu, Indonesia. Nama kecamatan ini diambil dari salah satu dari empat petulai Rejang, Tubei. Perubahan nama Pelabai menjadi Tubei ditetapkan pada 3 November 2020 berdasarkan Peraturan Daerah

⁷⁷ <https://lebongkab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 14:48

⁷⁸ <https://lebongkab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 14:50

Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2020.⁷⁹ Walaupun sudah dinyatakan adanya perubahan nama ibu kota akan tetapi proses perubahan nama ini belum selesai secara keseluruhan sebab belum diadakan revisi Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi. Maka dari itu, dalam beberapa publikasi, termasuk statistik kecamatan-kecamatan di Lebong yang dikeluarkan oleh BPS masih menggunakan nama Pelabai sebagai ibukota Lebong.⁸⁰

Secara geografi Tubei memiliki luas 4.070,91 hektare (40,71 km²), sekitar 2,44% dari luas keseluruhan kabupaten Lebong. Sebagian besar wilayah permukiman di kecamatan ini berada pada wilayah hamparan yang relatif datar, dengan ketinggian kurang dari 600 mdpl. Gunung Alam berada pada 578 mdpl, adalah desa tertinggi. Sedangkan desa terendah adalah Sukau Datang, berada pada 495 mdpl. Sekitar 75% seluruh desa/kelurahannya berada di tepi hutan. Tak kurang dari 21% wilayahnya didedikasikan bagi konservasi alam, berupa 661 hektare hutan lindung dan 204,52 hektare cagar alam. Wilayah kecamatan Tubei banyak dilalui oleh sungai-sungai kecil, umumnya merupakan anak Sungai Ketahun. Beberapa sungai yang ada di kecamatan ini, antara lain Air Amen, Air Aten (Santan), Air Dingin, Air Meduo, Air Nipis, Air Belimau, Air Pelabai, Air Sangai, Tik Cawang, Tik Kapok, Tik Sawai, Tik Seno, Tik Teleu, serta Tik Tem.⁸¹

⁷⁹ <https://lebongkab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 15.10

⁸⁰ <https://lebongkab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 15.29

⁸¹ <https://lebongkab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.14

Kecamatan tubei ini memiliki 1 kelurahan dan 6 desa yaitu: kelurahan Tanjung Agung, Desa Gunung Alam, Kota Baru Santan, Pelabai, Sukau Datang, Tabeak Belau 1, Tabeak Belau 2 Dan Tik Teleu. Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Desa Gunung Alam, sepanjang sejarah Desa gunung Alam merupakan Desa tertua yang ada di Kecamatan Tubei atau di Lebong bagian atas hal tersebut ditandai dengan eksistensi bangunan tua atau rumah adat rejang yang ada di Desa Gunung Alam yang hingga pada saat ini bangunan tersebut masih berdiri kokoh dan terawat sebagai hasil dari upaya pelestarian budaya dari pemerintah setempat.⁸²

Desa Gunung Alam dalam sejarahnya dahulu merupakan lahan perkebunan masyarakat, seiring berjalannya waktu beberapa dari pekebun atau petani mulai membangun tempat tinggal sederhana yang biasa di sebut “*pondok*” hal ini dikarenakan tempat tinggal yang didirikan oleh warga tersebut pada umumnya menggunakan bambu atau kayu-kayu, semakin hari semakin banyak warga yang membuat rumah lalu pada akhirnya terbentuklah sekumpulan rumah-rumah hingga lama kelamaan wilayah tersebut menjadi suatu pedesaan yang disebut dengan Desa Gunung Alam.⁸³

B. Kondisi Demografi Penduduk Desa Gunung Alam

Desa Gunung Alam yang berada di Kabupaten Lebong yang berjarak \pm 9 km dari ibukota Muara Aman memiliki kondisi topografi dengan kemiringan lahan $>$ dari 40 % mencirikan bahwa Desa Gunung Alam berada pada bentang

⁸² Jauhari, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Desa Gunung Alam: Kabupateng Lebong, 2024), 11 Maret 14.52 WIB.

⁸³ Jauhari, 11 Maret 15.00 WIB.

alam pegunungan sehingga akses menuju desa bergelombang karena diantara dataran tinggi perbukitan.⁸⁴

Desa Gunung Alam memiliki 839 jiwa penduduk berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan tahun 2023. Penduduk laki-laki di desa Gunung Alam ini berada di angka 418 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 839 jiwa. Penduduk Desa Gunung Alam ini 100 % menganut Agama Islam dengan sarana peribatan sebanyak 1 masjid dan 1 musholla. Adapun ras atau suku yang menduduki desa ini umumnya bersuku Rejang sebagai suku asli, namun ada beberapa penduduk pendatang yang bersuku melayu, jawa dan batak.⁸⁵

Mayoritas penduduk di Desa Gunung Alam berprofesi sebagai petani dan juga buruh harian dimana sebagian besar dari penduduk menggantungkan ekonomi keluarga pada hasil panen kopi dan juga getah karet. Untuk pendidikan Desa Gunung Alam ini terdapat 3 unit sekolah dengan rincian sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Desa ini tidak memiliki tingkatan sekolah lebih tinggi lagi selain dari pada yang sudah penulis sebutkan. Data pendidikan akan disajikan dalam tabel berikut:⁸⁶

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	SD/Sederajat	15	354
2	Taman Kanak-Kanak	3	19
3	PAUD	4	17

⁸⁴ <https://lebongkab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 17:12

⁸⁵ Pemerintahan Desa Gunung Alam, *Arsip Desa Gunung Alam* (Desa Gunung Alam: Kabupateng Lebong, 2024), h. 6.

⁸⁶ Pemerintahan Desa Gunung Alam, h. 7.

C. Potensi Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei

1. Alam

Adapun terkait dengan potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan di Desa Gunung Alam ini berdasarkan pada hasil wawancara penulis kepada Kepala Desa Gunung Alam beliau menjelaskan bahwa tidak ada kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung di desa ini karena sebagian besar lahan kosong yang ada di desa ini dimiliki secara pribadi dan dikelola sendiri oleh pemilik lahan seperti usaha pertanian dimana pertanian ini merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk Desa Gunung Alam, adapun lahan-lahan kosong di desa ini dimanfaatkan umumnya dengan menanam kopi dan pohon karet (para).⁸⁷

2. Sosial Budaya

Adapun terkait dengan potensi sosial budaya berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Desa Gunung Alam beliau menjelaskan bahwa di Desa Gunung Alam terdapat cagar budaya yaitu rumah adat, dimana banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing datang untuk melihat langsung rumah adat tertua di kecamatan Tubei terkadang ada beberapa juga yang melakukan riset atau observasi.⁸⁸

D. Struktur Organisasi Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei

Secara administrasi desa Gunung Alam terbagi menjadi 4 (empat) dusun yaitu dusun 1, dusun 2, dusun 3 dan dusun 4 dimana masing-masing dusun tersebut dipimpin oleh Kepala Dusun dan dikepalai oleh kepala desa. Berikut

⁸⁷ Budi Irawan, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Desa Gunung Alam: Kabupateng Lebong, 2024), 12 Maret 20.45 WIB.

⁸⁸ Budi Irawan, 12 Maret 20.50 WIB.

susunan organisasi Dan Tata Pemerintah Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei.⁸⁹

Tabel 1. susunan organisasi Dan Tata Pemerintah Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan
1	Budi Irawan	Laki-Laki	Kepala Desa	-
2	Idham Halid	Laki-Laki	Sekretaris Desa	-
3	Deri Eryanto	Laki-Laki	Kasi Pemerintahan	-
4	Iwan Irawan	Laki-Laki	Kasi Kesra	-
5	Marlin Hayati	Perempuan	Kasi Pelayanan	-
6	Siba Andika	Laki-Laki	Kaur Keuangan	-
7	Eri Arifin	Laki-Laki	Kaur Perencanaan	-
8	Apero Beri Sandi	Laki-Laki	Kaur Tata Usaha	-
9	Liyo Andika	Laki-Laki	Kepala Dusun I	-
10	Jon Kanedi	Laki-Laki	Kepala Dusun II	-
11	Hendri Dramiko	Laki-Laki	Kepala Dusun III	-
12	Tosiba Putra	Laki-Laki	Kepala Dusun IV	-

Sumber: Buku Potensi Desa Gunung Alam

Desa Gunung Alam juga memiliki Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat BUMDES yang sudah ada dan beroperasi sejak lama adapun usaha yang dilakoni oleh masyarakat desa Gunung Alam melalui organisasi BUMdes ini ialah dengan menyewakan berbagai peralatan yang mendukung acara-acara

⁸⁹ Pemerintahan Desa Gunung Alam, *Arsip Desa Gunung Alam*, h. 8.

seperti acara nikahan, aqiqahan dan juga kematian. Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di Desa Gunung Alam ini diberi nama “Kerua”. Berikut struktur organisasi BUMdes Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei:⁹⁰

Tabel. 2 struktur organisasi BUMdes Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan
1	Darman	Laki-laki	Ketua	-
2	Doyo	Laki-laki	Wakil Ketua	-
3	Darta	Laki-laki	Sekretaris	-
4	Ujang	Laki-laki	Bendahara	-
5	Hakima	Perempuan	Anggota	-
6	Somit	Laki-laki	Anggota	-
7	Deri	Laki-laki	Anggota	-
8	Sustri	Perempuan	Anggota	-
9	Novita sari	Perempuan	Anggota	-
10	Nawa melani	Perempuan	Anggota	-

Desa Gunung Alam juga memiliki organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang biasa disebut Karang Taruna. Adapun Karang Taruna Desa Gunung Alam diberikan nama

⁹⁰ Pemerintahan Desa Gunung Alam, h. 9.

Karang Taruna Garuda Emas. Berikut susunan organisasi karang taruna Garuda

Emas desa Gunung Alam:⁹¹

Tabel. 3 Profil Karang Taruna “GARUDA EMAS” Desa Gunung Alam Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan
1	Edwin Siswantoro	Laki-Laki	Ketua	-
2	Rodi Wijaya	Laki-Laki	Wakil Ketua	-
3	Zindi Dwi Putra	Laki-Laki	Sekretaris	-
4	Siba Andika	Laki-Laki	Bendahara	-
5	Liyo Andika	Perempuan	Seksi Olahraga	-
6	Ropis Adesa Putra	Laki-Laki	Seksi Olahraga	-
7	Sugianto	Laki-Laki	Seksi Olahraga Lingkungan Hidup	-
8	Rafiul	Perempuan	Seksi Hubungan Masyarakat	-
9	Muhamad Ical	Perempuan	Seksi Kerjasama Kemitraan	-
10	Deri Eriyanto	Perempuan	Seksi Kerohanian Dan Pembinaan Mental	-

⁹¹ Pemerintahan Desa Gunung Alam, h. 11.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

Dalam membangun rumah tangga, ada beberapa pertimbangan yang umumnya menjadi tolak ukur antar calon pasangan hidup, dan pertimbangan tersebut sangat menentukan dalam mewujudkan rumah tangga sesuai keinginan, seperti pertimbangan nasab, tingkat pemahaman agama, kesehatan dan beberapa pertimbangan lainnya. Dimana pertimbangan tersebut didasarkan untuk keseimbangan dan keharmonisan antara suami dan istri ketika menikah. Keseimbangan dan keserasian tersebut dalam Islam disebut dengan konsep *kafa'ah*, konsep *kafa'ah* bermakna adanya keserasian atau kesamaan antara calon suami dan istri dalam segala hal.⁹²

Dengan adanya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan diharapkan bisa mencapai beberapa tujuan membangun rumah tangga yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mempermudah jalannya roda rumah tangga serta utamanya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga. Eksistensi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dipandang sebagai akulturasi nilai-nilai tujuan perkawinan maka dari itu dengan adanya konsep *kafa'ah* masing-masing calon mampu menemukan titik keserasian dan keseimbangan.⁹³ Kesamaan dan keserasian yang dimaksud dapat berupa jenjang pendidikan yang sama, bahasa yang sama, suku yang sama, pemikiran dan tujuan yang sama serta hal lainnya

⁹² A. Anisa Faradilah et al., 'Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): h. 537.

⁹³ Otong Husni Taufik, 'Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 3 (2017): h. 179.

yang masih dapat diusahakan sebab, jika konsep *kafa'ah* dimaknai sebagai kesamaan harta dan kekayaan serta jabatan, maka yang akan terjadi ialah terbentuknya kasta, sedangkan sudah jelas bahwa Allah SWT menempatkan semua hambanya pada sisi yang sama.⁹⁴

Fakta yang terjadi masih terdapat rumah tangga yang terpisah atau bercerai karena disebabkan kurang menelaah lebih jauh calon pasangannya terutama akhlak pasangannya sebelum melaksanakan pernikahan. Contohnya, ada yang bercerai disebabkan saat menikah istri hanya memandang harta kekayaan suaminya semata tanpa mengenali watak dan sifat dari suaminya terlebih dahulu atau sebaliknya atau hanya melihat dari rupa wajah dari pasangan, padahal sudah tentu hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang krusial dinilai saat hendak melakukan pernikahan dan membina rumah tangga banyak hal lain yang dapat dijadikan tolak ukur dari *kafa'ah* termasuk agama yang menjadi landasan keimanan dan menjadi pondasi untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Dalam pembahasan ini penulis melakukan wawancara kepada 10 orang narasumber yang terdiri dari 8 orang masyarakat biasa yang didalamnya terdapat narasumber yang sudah menikah dan telah menerapkan konsep *kafa'ah* sebelum perkawinannya berlangsung pada saat itu, orang tua yang mempunyai anak perempuan yang sudah ada rencana untuk dinikahkan dan anak muda baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah serta 2 orang lainnya merupakan tokoh masyarakat yaitu imam dan ketua adat desa

⁹⁴ A. Anisa Faradilah et al., 'Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam', h. 537.

Gunung Alam dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang konsep *kafa'ah* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa Gunung Alam tentang *kafa'ah*.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana konsep *kafa'ah* sebagaimana mestinya, membuat penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat juga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep yang ada. Umumnya masyarakat tidak mengenal istilah konsep *kafa'ah* dalam kehidupan sehari-hari namun memahami bahwa konsep *kafa'ah* tersebut merupakan tolak ukur kecocokan antara pasangan suami istri, namun disamping itu, juga terdapat beberapa masyarakat yang faham tentang konsep *kafa'ah* tersebut.

Untuk mendapatkan wawasan lebih luas terkait sejauh mana masyarakat memahami tentang konsep *kafa'ah* maka penulis mewawancarai beberapa narasumber. Narasumber pertama adalah ibu Rita Sumsilawati penulis melakukan wawancara dengan menanyakan pertanyaan pertama yaitu apakah bapak atau ibu mengetahui istilah konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dan bagaimana kriteria bapak atau ibu dalam menentukan pasangan untuk anak ibu, saat diwawancarai Ibu Rita Sumsilawati menyampaikan bahwa dia sebelumnya tidak mengetahui apa itu istilah konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Berikut hasil wawancara dengan narasumber pertama:⁹⁵

“Umumnya kami masyarakat awam ini belum mengenal istilah konsep kafa'ah namun faham sedikit-sedikit tentang apa maksud dari konsep kafa'ah tersebut, pengertian konsep kafa'ah yang saya pahami

⁹⁵ Rita Sumsilawati, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 28 Februari, pukul 16.00.

ialah keadaan dimana kita sebagai orang tua diharuskan untuk mencari jodoh anak yang sesuai dan sepadan dengan anak kita dimulai dari akhlaknya, keturunannya, hartanya dan juga rupanya. Untuk kriteria yang saya tetapkan untuk anak perempuan saya yang pasti calonnya harus memiliki sopan santun yang baik, mempunyai pekerjaan yang tetap dan mampu mencukupi kebutuhan anak saya setelah menikah nanti.”

Berdasarkan pada wawancara di atas terlihat bahwa narasumber belum mengetahui istilah konsep *kafa'ah* dan pemilihan calon suami bagi anaknya berdasarkan pada 3 hal yaitu sopan santun, akhlak dan juga pekerjaan yang tetap. Untuk informasi ibu Rita Sumsilawati (49) tahun merupakan janda ditinggal mati oleh suaminya dan mempunyai 1 orang anak gadis yang belum menikah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kembali dengan pertanyaan yang sama kepada narasumber ke dua yaitu Ibu Rakiyah (50) tahun, seorang ibu dengan 2 orang anak perempuan yang belum menikah, beliau juga mengatakan terkait ketidaktahuan beliau tentang konsep *kafa'ah* tersebut dan bagaimana dia menetapkan kriteria pasangan anak perempuannya, berikut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber ibu Raki'ah:⁹⁶

“Saya belum pernah mendengar istilah konsep kafa'ah tersebut mungkin karena kurangnya pendidikan saya, tapi setelah dijelaskan apa arti dari konsep kafa'ah tersebut saya faham bahwa kafa'ah tersebut adalah penilaian kita sebagai terhadap calon pasangan apabila hendak menikah dan membina rumah tangga, dalam hal pemilihan menantu sebenarnya saya tidak mau yang muluk-muluk cukup jika akhlak nya bagus, pekerja keras, sama-sama saling suka dan bertanggung jawab saja.”

⁹⁶ Raki'ah, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 01 Maret 2024, pukul 16.30.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas terlihat bahwa pemahaman ibu Raki'ah tentang *kafa'ah* ialah penilaian orang tua terhadap calon pasangan anak perempuannya dan ada 3 kriteria sederhana yang ibu Raki'ah tetapkan untuk calon suami anaknya yaitu pekerja keras, memiliki akhlak yang baik dan mampu bertanggung jawab. Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada narasumber ke 3 yaitu bapak Iman Bani (53) tahun merupakan seorang ayah yang mempunyai 1 anak perempuan yang belum menikah, dengan mengajukan pertanyaan yang sama penulis melakukan wawancara dengan bapak Iman Bani berikut hasil wawancara dengan bapak Iman:⁹⁷

“Istilah kafa'ah menurut pemahaman saya adalah adanya kesamaan, kecocokan antara calon istri dengan calon suami, jika sama-sama cocok dan sudah faham mengenai tanggung jawab masing-masing kalo sudah menikah maka boleh untuk membina rumah tangga tidak perlu kriteria kalo saya, kalo anak sudah merasa cocok lanjutkan saja.”

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan bapak Iman Bani dapat disimpulkan bahwa bapak Iman Bani mendefinisikan *kafa'ah* dalam pernikahan sebagai bentuk kecocokan antara suami dan istri. Sedangkan, untuk kriteria pasangan untuk anaknya pak Iman Bani tidak mengkhususkan harus laki-laki yang seperti apa asal anaknya mau dan sama-sama merasa cocok maka boleh untuk menikah.

Selanjutnya penulis mewawancarai ibu Eni Dayana (39) tahun seorang ibu yang mempunyai anak gadis yang akan dinikahkan pada akhir bulan Juni

⁹⁷ Iman Bani, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 01 Maret, pukul 17.00.

tepatnya setelah lebaran Idul Adha tahun 2024, berikut hasil wawancara penulis dengan ibu Eni Dayana (39) Tahun:⁹⁸

“Saya belum mengenal istilah konsep kafa’ah, adapun konsep kafa’ah yang saya fahami ialah ketika keluarga saya dan keluarga calon anak saya memiliki derajat yang sama begitupun juga dengan anak kami, untuk menerima calon suami untuk Angge saya mau laki-laki yang punya kerjaan yang tetap dan sarjana, syukurnya calon anak saya ini status nya PNS, bagus akhlaknya, tidak mabuk-mabukan, bisa jaga Angge dan yang pasti harus bertanggung jawab itu saja.”

Setelah mewancarai narasumber ke 4 yaitu ibu Eni Dayana (39) Tahun dapat disimpulkan bahwa narasumber jg belum pernah mendengar istilah *kafa’ah* namun setelah penulis memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan konsep *kafa’ah* tersebut maka narasumber menjelaskan bahwa konsep *kafa’ah* atau kesepadanan yang beliau fahami ialah seperti yang beliau sampaikan yaitu ketika derajat keluarga dan derajat anaknya sama dengan keluarga dan calon suami anaknya.

Untuk kriteria pasangan yang narasumber tetapkan untuk anak perempuannya seperti yang disebutkan di atas yaitu berpendidikan sarjana, punya pekerjaan yang tetap, sopan, tidak melakukan hal yang menyimpang dan mampu bertanggung jawab terhadap anaknya. Untuk informasi Angge anak ibu Eni Dayani ini merupakan lulusan Strata-1 Keperawatan maka untuk menyelaraskan derajat yang dimaksud oleh ibu Eni ialah calon suami anaknya harus mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai status lulusan pendidikan yang tinggi pula agar tidak sia-sia menyekolahkan anaknya jika

⁹⁸ Eni Dayana, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 01 Maret, pukul 19.30.

anaknya menikah dengan orang yang tidak berpendidikan apalagi tidak punya pekerjaan.

Setelah melakukan wawancara terhadap empat narasumber di atas dimana mereka merupakan orang tua yang mempunyai anak perempuan yang belum dinikahkan dan yang akan dinikahkan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep *kafa'ah* yang mereka fahami sebatas kecocokan atau kesetaraan duniawi atau yang lebih merujuk pada kesetaraan status dan kekayaan. Ke 4 narasumber di atas umumnya hanya menjadikan status pekerjaan dan akhlak yang bagus sebagai hal utama yang dilihat dari calon menantunya. Mereka berpendapat bahwa pekerjaan yang bagus membuat mereka yakin jika calon suami anaknya dapat bertanggung jawab serta mampu memenuhi segala macam kebutuhan dalam rumah tangga terhadap anak perempuannya.

Setelah melakukan wawancara terhadap 4 narasumber di atas penulis kembali melanjutkan wawancara dengan 2 orang narasumber dengan kategori gadis dan jejaka yang belum menikah ataupun hendak menikah dalam waktu dekat. Narasumber selanjutnya bernama Jaka Priyandika Utama (23) tahun, penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan terkait pemahaman mereka dengan konsep *kafa'ah* dan bagaimana kriteria mereka dalam menentukan pasangan. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:⁹⁹

“Saya tidak faham mengenai istilah kafa'ah tersebut, adapun kriteria saya dalam mencari pasangan ialah harus cantik, enak dipandang dan juga harus berpendidikan tinggi dan orangtua saya

⁹⁹ Jaka Priyandika Saputra, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 3 Maret, pukul 10.30.

juga mengharuskan saya untuk mencari istri yang setara dengan saya, orang tua saya tidak mau jika menantunya tidak sama derajatnya dengan saya, orang tua mau nya menantu yang PNS bahkan orangtua saya pernah melarang saya menikah karena calon pasangan saya waktu itu bukan seorang PNS.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa narasumber tidak memahami tentang apa itu *kafa'ah* dan untuk mencari pasangan secara pribadi narasumber mengharuskan calon pasangannya cantik dan juga harus berpendidikan tinggi. Orang tua narasumber juga mengharuskan narasumber memilih istri yang setara dengan narasumber, sebagai informasi narasumber merupakan seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) jadi orang tua narasumber menetapkan calon menantunya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selanjutnya untuk lebih mendapat wawasan luas mengenai bagaimana pemahaman anak-anak muda desa Gunung Alam tentang konsep *kafa'ah* penulis melanjutkan wawancara dengan narasumber selanjutnya bernama Angge Anjani Kusuma (24) tahun, berikut hasil wawancara dengan Angge Anjani Kusuma (24) tahun:¹⁰⁰

“Konsep kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan adalah ketika antara saya dan calon suami saya mempunyai kesamaan seperti sama-sama lulusan perguruan tinggi mengapa harus sama-sama lulusan perguruan tinggi karena agar tingkat pemahaman itu sama, saling memahami sifat satu sama lain dan untuk kriteria pasangan saya yang pasti harus mempunyai pekerjaan yang tetap.

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa pemahaman narasumber mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan hanya sebatas persamaan antara

¹⁰⁰ Angge Anjani Kuswara, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 05 Maret, pukul 16.20.

pendidikan dan kriteria pasangan yang diinginkan narasumber yaitu harus mempunyai pekerjaan tetap.

Setelah mewawancarai anak-anak muda di desa Gunung Alam penulis melanjutkan wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Gunung Alam yaitu pak Imam, Kepala Desa dan Ketua Adat. Dengan memberikan pertanyaan yang sama yaitu apakah bapak atau ibu mengetahui tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan serta bagaimana kriteria yang cocok saat memilih pasangan hidup untuk diri sendiri atau untuk anak. Narasumber pertama dalam kategori ini adalah bapak Kepala Desa yaitu bapak Budi Irawan (38) tahun, berikut hasil wawancara dengan bapak Budi Irawan (38) tahun:¹⁰¹

“Saya faham konsep kafa'ah dalam pernikahan itu seperti apa, kafa'ah dalam perkawinan itu memang haruslah sangat diperhatikan karena memang sangat penting, akan tetapi prakteknya dalam masyarakat sini ada yang masih memperhatikan hal tersebut ada yang tidak, ada juga yang hanya sekedar yang penting orangnya baik perilakunya. Masyarakat kebanyakan melihat dari status pekerjaan sebagai pandangan utama mereka dalam memilih pasangan. Kalau menurut saya pribadi ketentuan kafa'ah yang perlu diperhatikan adalah pendidikannya, karena semestinya semakin bagus pendidikan seseorang maka akhlakunya pun akan bagus pula.”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak kades di atas dapat kita lihat bahwa menurut narasumber *kafa'ah* pernikahan merupakan hal yang harus diperhatikan namun dalam prakteknya masih ada masyarakat yang tidak memperhatikan *kafa'ah* ini kemudian menurut narasumber secara pribadi *kafa'ah* yang paling penting dalam menentukan pasangan hidup yaitu dilihat dari segi pendidikan. Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap

¹⁰¹ Budi Setiawan, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 09 Maret, pukul 11.30.

narasumber selanjutnya yaitu bapak imam Samsuwardi 65 tahun, berikut hasil wawancara dengan bapak Samsuwardi 65 tahun:¹⁰²

“Kafa’ah dalam pernikahan menurut saya adalah adanya kesetaraan antara suami dan istri saat hendak membangun rumah tangga yaitu laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan, dan yang paling utama menurut saya pribadi adalah setara dalam hal agama. Apabila agama sudah bagus, akhlak bagus dan sama-sama cocok maka menurut saya pasangan tersebut sudah layak menuju jenjang pernikahan.”

Menurut bapak Samsuwardi selaku imam desa Gunung Alam *kafa’ah* ialah sebuah keharusan adanya kesetaraan antara suami dan istri saat hendak membangun rumah tangga yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukan, tingkatan sosial, akhlak dan kekayaan dan yang paling utama kesetaraan dalam hal agama.

Terakhir dalam pembahasan mengenai bagaimana persepsi masyarakat desa Gunung Alam tentang konsep *kafa’ah* ini sebagai penutup untuk mengetahui lebih luas mengenai bagaimana persepsi masyarakat desa Gunung alam mengenai *kafa’ah* dalam perkawinan maka penulis mewawancarai ketua adat desa Gunung Alam yaitu bapak Sahbudin (73) tahun, berikut hasil wawancara dengan bapak Sahbudin (73):¹⁰³

“Istilah kafa’ah dalam bahasa Rejang disebut “staro”, yaitu asas persamaan antara calon pasangan suami istri. Menurut pemahaman saya, konsep persamaan dalam perkawinan dimulai dari persamaan keturunan, misalnya jika mempelai laki-laki berasal dari silsilah yang baik dan silsilahnya jelas maka ia harus mengawini wanita yang silsilahnya juga jelas dan sebaliknya, kemudian kesetaraan fisik atau bentuk badannya, jika mempelai pria tidak cacat

¹⁰² Samsuwardi, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 09 Maret, pukul 19.40.

¹⁰³ Sahbudin, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 10 Maret, pukul 13.00.

maka mempelai wanita juga tidak boleh cacat dan sebaliknya. secara umum yang saya amati sering terjadi di masyarakat adalah adanya syarat tambahan jika ingin menikahkan anaknya yaitu jika anaknya sudah bekerja makan calon menantunya juga harus sudah bekerja juga hal tersebut dilakukan dengan alasan menjaga stabilitas perekonomian di masa depan.”

Merujuk pada hasil wawancara diatas terlihat bahwa menurut narasumber *kafa'ah* atau *staro* dalam bahasa Rejang mempunyai arti asas persamaan antara calon suami istri yang dilihat dari kejelasan garis keturunan seseorang, kesetaraan bentuk fisik di samping itu terdapat juga persamaan status pekerjaan dimana ke 3 hal tersebut harus diperhatikan jika ingin menikah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, Terdapat 3 (tiga) kategori pemahaman masyarakat tentang konsep *kafa'ah*, tiga bagian tersebut adalah:

1. Terdapat masyarakat yang belum mengenal konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dan menentukan tolak ukur pertimbangan dalam memilih pasangan berdasarkan pendidikan dan status pekerjaan. Umumnya mereka menentukan pasangan atau calon menantunya dengan melihat tingkat pendidikan dan pekerjaan calon pasangan atau calon menantunya. Hal ini didasari oleh pemikiran mereka yang berpendapat bahwa kesetaraan yang utama adalah kesetaraan dalam hal perekonomian, jika mereka sama-sama bekerja dan berpenghasilan rumah tangga akan berjalan dengan baik dan perekonomian keluarga akan stabil.

2. Terdapat beberapa masyarakat yang mengetahui konsep *kafa'ah* sesuai dengan konsep *kafa'ah* serta menerapkan konsep *kafa'ah* saat hendak menikah. Mereka berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* yang sesuai dengan syari'at Islam merupakan hal yang sangat penting dalam membangun rumah tangga demi mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* khususnya dalam hal kesetaraan agama.
3. Terdapat tokoh adat yang menyatakan bahwa konsep *kafa'ah* yang mereka pahami adalah kesetaraan yang dimulai dari kejelasan garis keturunan dan kesempurnaan fisik orang yang akan menikah harus sama satu sama lain.

Dari 3 penggolongan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat desa Gunung Alam belum begitu memahami konsep *kafa'ah* sebagaimana mestinya, umumnya kriteria yang ditetapkan dalam menentukan pasangan hidup untuk membina rumah tangga terletak pada pendidikan dan pekerjaan dimana ke dua hal tersebut erat kaitannya dengan harta atau materi terutama bagi calon suami, syarat sudah memiliki pekerjaan tidak lain untuk memberikan jaminan bahwa laki-laki siap untuk memenuhi semua kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga lainnya oleh karena itu masyarakat berpendapat bahwa harta mempunyai pengaruh besar dalam hal pemilihan calon yang sekufu sedangkan untuk istri syarat tersebut dimaksudkan selain untuk menyetarakan dirinya dengan calon suaminya perempuan berpendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan dianggap mampu mengimbangi suaminya dalam hal ekonomi pula.

B. Dampak dan implikasi sosial dari konsep kafaah dalam perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* di Desa Gunung Alam

Persiapan awal dalam pembentukan rumah tangga merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* dimulai dari proses pemilihan pasangan hidup, penetapan tujuan perkawinan hingga ke proses pernikahan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peran konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, sudah jelas bahwa konsep *kafa'ah* merupakan suatu hal yang penting dimana jika kedudukan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan setara atau sekuat maka akan menjadi salah satu faktor kebahagiaan hidup suami istri sehingga mampu menjamin keutuhan rumah tangga.

Pentingnya penerapan konsep *kafa'ah* serta adanya dampak sosial yang baik dari penerapan konsep *kafa'ah* ini dibuktikan oleh beberapa narasumber yang penulis wawancarai, dalam hal ini penulis mewawancarai 3 orang narasumber, ke 3 narasumber ini merupakan masyarakat desa Gunung Alam yang sudah menikah dan mengetahui konsep *kafa'ah* serta menerapkannya saat hendak menikah. Dengan memberikan pertanyaan apakah bapak atau ibu sudah menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dan bagaimana dampak yang bapak ibu rasakan dalam rumah tangga bapak ibu, adapun narasumber pertama yang penulis wawancarai adalah saudari Nawa Saputri (29) Tahun,

berikut hasil wawancara terhadap narasumber yaitu saudari Nawa Saputri (29)

Tahun:¹⁰⁴

“Menurut pemahaman saya penerapan konsep kafa’ah ini sangat penting untuk diterapkan sebelum membentuk rumah tangga karena bertujuan untuk menghindari cekcok rumah tangga demi mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Kesetaraan yang paling penting menurut saya adalah kesetaraan dalam agama dan akhlak, buat apa tampan atau cantik jika tidak faham agama apalagi seorang laki-laki merupakan pemimpin keluarga jadi harus memiliki pemahaman yang bagus dalam agama, adapun dampak yang saya rasakan setelah 5 tahun menikah ini allhamdulillah rumah tangga menjadi harmonis dan minim keributan di dalamnya karena sama-sama saling mengerti satu sama lain.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa narasumber pertama sudah menerapkan konsep *kafa’ah* dengan menetapkan kriteria calon suaminya seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu beragama Islam dan berakhlak bagus. Menurut narasumber yang paling penting diantara hal lain dalam menetapkan kriteria calon suami adalah agama yang bagus dan akhlak yang bagus karena baginya rupa yang tampan tidak berguna jika tidak mempunyai akhlak dan agama yang bagus dalam membina rumah tangga dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Adapun dampak yang narasumber rasakan dari penerapan konsep *kafa’ah* sebelum melaksanakan perkawinan menurut narasumber membuat rumah tangga menjadi harmonis, nyaman dan jarang terjadi keributan di dalamnya.

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh narasumber selanjutnya yaitu saudara Agung Ahmad (36) tahun, berikut pernyataan narasumber

¹⁰⁴ Nawa Saputri, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 02 Maret, pukul 14.30.

mengenai pentingnya penerapan konsep *kafa'ah* dalam penetapan kriteria calon pasangan yang narasumber tetapkan untuk calon istrinya serta dampak yang narasumber rasakan dari penerapan konsep *kafa'ah*, berikut hasil wawancara dengan saudara Agung Ahmad:¹⁰⁵

“Menurut pemahaman saya pribadi kafa'ah atau sekufu merupakan hal yang penting yang harus diterapkan dalam pertimbangan pemilihan calon pasangan, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, hartanya maupun parasnya. Dulu waktu saya mau menikah dengan saya menerapkan konsep kafa'ah ini dengan mencari calon istri yang agamanya baik karena agama merupakan hal utama dalam pernikahan apalagi seorang istri yang nantinya akan menjadi seorang ibu untuk anak-anak nanti, kesetaraan dalam hal beragama ini tidak diukur dengan melihat seberapa taat calon pasangan kita dalam beribadah tapi kesetaraan agama yang dimaksud ialah harus sama-sama beragama Islam dan cukup berperilaku layaknya seorang muslimah saja.”

Berdasarkan pada pernyataan narasumber di atas dapat terlihat bahwa konsep *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan hal yang penting diterapkan dalam pertimbangan pemilihan calon pasangan dan menurut narasumber kesetaraan yang terpenting ialah kesetaraan dalam hal agama, diperjelas lagi oleh narasumber menurutnya kesetaraan dalam hal agama di sini tidak diukur dari seberapa taat seseorang dalam menjalankan ibadahnya namun cukup sama-sama beragama Islam dan berusaha untuk berperilaku sebagaimana mestinya seorang muslim baik perempuan maupun laki-laki. Menurut narasumber juga bahwa penerapan konsep *kafa'ah* dari segi agama sangat penting dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

¹⁰⁵ Agung Ahmad, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 02 Maret, pukul 15.28.

Penulis mewawancarai narasumber selanjutnya yaitu saudari Sulistia Ningsih (32) tahun dengan memberikan pertanyaan yang sama seperti narasumber lainnya, berikut pernyataan narasumber:¹⁰⁶

“Kafa’ah menurut saya adalah sebuah prinsip yang mengharuskan adanya kecocokan diantara suami istri yang didalamnya ada kesetaraan seperti kesetaraan pendidikan, pemikiran dan lain sebagainya konsep kafa’ah dalam pernikahan menurut saya sangat penting karena merupakan pondasi dalam rumah tangga. Bayangkan jika kita berumah tangga dengan orang yang tidak kita sukai, atau tidak cocok saya rasa perjalanan rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik, tidak sedikit orang yang bercerai karena tidak memiliki pemahaman yang sama antara suami dan istri maka dari itu konsep kafa’ah ini sangat penting jika ingin merasakan rumah tangga yang damai dan nyaman. Saya pribadi mengharuskan calon suami saya berpendidikan yang tinggi dan yang pasti berakhlak bagus.”

Narasumber mendefinisikan konsep *kafa’ah* sebagai suatu prinsip penting yang di dalamnya mengharuskan adanya kesetaraan satu sama lain antara suami dan istri baik dari segi pendidikan, pemikiran dan lain-lain saat hendak membina rumah tangga demi mendapatkan keluarga atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Menurut narasumber rumah tangga yang tidak didasari oleh kecocokan antara suami dan istri tidak dapat berjalan dengan baik bahkan menurut narasumber tidak sedikit rumah tangga yang berpisah disebabkan karena tidak menemukan kecocokan antara suami dan istri.

Berdasarkan pada wawancara dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman ke 3 narasumber bahwa konsep *kafa’ah* dalam perkawinan merupakan hal yang penting dan membawa pengaruh yang positif dalam upaya

¹⁰⁶ Sulistia Ningsih, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), tanggal 05 Maret, pukul 14.11.

membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* dan juga dapat mencegah terjadi keretakan rumah tangga. Namun penerapan *kafa'ah* yang seharusnya mudah diterapkan dalam setiap perkawinan karena mengedepankan kesetaraan dari segi agama saja menjadi sulit diterapkan karena terbentur dengan pemahaman masyarakat yang berpikir bahwa konsep kesetaraan yang harus ada tidak hanya sebatas kesetaraan dalam agama saja, namun ada beberapa hal lain juga, seperti kesamaan status sosial, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh imam desa Gunung Alam dalam wawancara yang penulis lakukan:¹⁰⁷

“Fenomena yang terjadi pada masyarakat Gunung Alam, sebagian besar orang tua berpendapat bahwa kesetaraan diantara suami istri yang dimaksud cenderung mengarah pada kesetaraan dalam status sosial, pekerjaan dan pendidikan. Jika ada yang melamar anaknya, dan yang melamar tidak mempunyai pekerjaan seperti yang mereka inginkan, seringkali mereka menolak lamaran tersebut. Begitu pula jika ada yang melamar anaknya yang tidak tamat SMA, seringkali juga terjadi penolakan, padahal konsep kesetaraan yang semestinya jelas tidak terletak pada status sosial, pekerjaan, dan juga pendidikan melainkan terletak pada agama.”

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa kendala yang ada dalam upaya penerapan konsep *kafa'ah* terletak pada kesalahpahaman masyarakat terhadap konsep *kafa'ah* yang sebenarnya, masyarakat desa Gunung Alam cenderung mengutamakan kesamaan dalam hal materi dan pendidikan ketimbang agama.

¹⁰⁷ Samsuwardi, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam*, Tanggal 06 April 2024, pukul 20.22

Agama merupakan aspek yang paling tepat dalam mempertimbangkan kriteria pasangan hidup karena Islam memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya kesesuaian agama antara suami dan istri antara lain:

1. Agama memberikan kerangka nilai dan keyakinan yang jelas bagi rumah tangga muslim. Memilih pasangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam memastikan adanya kesamaan nilai dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari dimana nilai-nilai Islam merupakan dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati.
2. Dalam Islam, suami dan istri mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan memotivasi satu sama lain dalam meningkatkan keimanan dan menjalankan kewajiban. Memilih pasangan yang mempunyai komitmen yang kuat terhadap agama dapat memperkuat ikatan spiritual antara suami dan istri.
3. Agama Islam memberikan pandangan yang jelas tentang tujuan hidup dan makna eksistensial, yaitu untuk mengabdikan kepada Allah SWT dan mencapai keselamatan akhirat. Pasangan yang memiliki pandangan agama yang sama lebih memungkinkan mempunyai tujuan hidup yang bertitik pada ketaatan kepada Allah SWT sehingga dapat membantu mereka untuk mudah mengarahkan tujuan rumah tangga.
4. Dalam Islam, suami istri dianggap sebagai mitra yang saling melengkapi dan mendukung dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga dengan adanya kesetaraan agama dapat memastikan bahwa

keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang seimbang dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Maka, dengan mempertimbangkan agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup dalam perkawinan Islam, seseorang dapat memastikan mereka membangun hubungan yang kokoh berdasarkan landasan spiritual yang kuat, dengan komitmen bersama untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan menjalankan ajarannya. Dengan pemahaman agama yang baik menjadi pondasi utama dalam upaya membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* karena nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam mampu memberikan kerangka yang kokoh untuk mengatur hubungan antara anggota keluarga. Dengan mempraktikkan ajaran agama dalam rumah tangga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang dan saling menghormati sehingga memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara suami, istri dan anak-anak.

Meskipun beberapa narasumber yang sudah menerapkan konsep *kafa'ah* tersebut dan berpendapat bahwa kesetaraan yang paling utama ialah kesetaraan dalam hal beragama, namun penerapan konsep *kafa'ah* juga memunculkan pro dan kontra karena adanya penambahan kriteria yang ditetapkan dalam pertimbangan perkawinan oleh mayoritas masyarakat desa Gunung Alam, seperti yang penulis jelaskan pada penjelasan sebelumnya yaitu adanya penambahan kriteria calon pasangan yang harus mempunyai pekerjaan dan pendidikan yang tinggi.

Penerapan kriteria pasangan yang harus memiliki pekerjaan yang mapan dan berpendidikan tinggi dalam memilih pasangan hidup dapat menyebabkan adanya ketimpangan sosial yang signifikan terhadap orang-orang yang belum mampu mencapai standarisasi tersebut. Di satu sisi, pasangan yang memenuhi kriteria ini mungkin mempunyai akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi dan peluang karir, sehingga mereka cenderung memiliki stabilitas finansial yang lebih tinggi dan memperoleh status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Namun di sisi lain, orang-orang yang tidak memenuhi standarisasi tersebut mungkin disebabkan karena keterbatasan ekonomi ataupun keterbatasan akses terhadap pendidikan sehingga mengalami diskriminasi atau pengabaian dalam proses pemilihan pasangan hidup. Mereka mungkin dianggap kurang layak secara sosial dan ekonomi untuk menjadi pasangan hidup oleh keluarga atau masyarakat yang memegang teguh standar tersebut. Maka, hal ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat serta menguatkan stigma terhadap mereka yang belum mampu mencapai standar tertentu.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap salah satu warga yang pernah tidak merestui anaknya menikah dengan seseorang yang tidak setara dengan anaknya, narasumber tersebut bernama bapak Indra Zuhriansyah (47) tahun yang mempunyai anak bernama Jaka Priyandika Saputra dimana anaknya ini merupakan seorang TNI yang lulus tahun 2020 dan pasangan

anaknya pada saat itu merupakan tamatan SMA dan belum mempunyai pekerjaan. Berikut hasil wawancara terhadap narasumber:¹⁰⁸

“Dulu anak saya itu baru lulus TNI tahun 2020 tiba-tiba mau menikah dengan seorang gadis yang baru berumur 18 tahun, saya larang karena pertama anak saya masih berumur 20 tahun dan calonnya baru 18 tahun, menurut saya masih terlalu kecil untuk berumah tangga apa lagi calonnya juga belum mempunyai pekerjaan sebaiknya lanjutkan dulu kuliah karena anak saya juga baru daftar kuliah di UT saat itu. Jadi permintaan anak untuk menikah saat itu saya tolak.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa narasumber menolak permintaan anaknya untuk menikah karena narasumber menganggap anak dan calon pasangan anaknya masih terlalu muda untuk menikah, terutama karena calon pasangannya belum memiliki pekerjaan sebaiknya melanjutkan pendidikan terlebih dahulu karena anaknya juga sudah mendaftarkan kuliah.

Peristiwa tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Gunung Alam bapak Budi Irawan (38) tahun, dimana Kepala Desa ini merupakan kerabat dari perempuan yang tidak direstui oleh bapak Indra untuk menikah dengan anaknya, berikut hasil wawancara terhadap bapak Kepala Desa:¹⁰⁹

“Benar, dulu bapak in pernah menolak amel yang kebetulan masih keponakan saya dengan alasan keponakan saya baru lulus SMA dan belum punya pekerjaan saat itu, mungkin alasan bapak in menolaknya karena anaknya baru lulus TNI pada saat itu.”

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa penerapan standar berdasarkan pendidikan tinggi terhadap calon pasangan menjadi salah satu rintangan dalam mewujudkan perkawinan. Penolakan terhadap calon pasangan

¹⁰⁸ Indra Zuhriansya, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam* (Gunung Alam, 2024), Tanggal 08 April 2024, Pukul 15.00

¹⁰⁹ Budi Setiawan, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam*, Tanggal 09 April 2024, Pukul 19.20

yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, meskipun mereka mungkin sejalan dalam nilai-nilai agama, menghambat proses pernikahan. Hal ini dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif di masyarakat, termasuk stigma terhadap individu yang tidak memenuhi standar pendidikan dan sosial, serta terjadinya ketimpangan dan eksklusi sosial bagi mereka yang berpotensi memenuhi standar tersebut. Dengan demikian, penerapan standar atau kriteria berdasarkan pekerjaan dan pendidikan tinggi dalam memilih pasangan hidup dapat memperparah masalah sosial dan membatasi peluang individu untuk menjalani kehidupan yang sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap masyarakat Desa Gunung Alam dan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan untuk mencapai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* menunjukkan bahwa penerapan konsep *kafa'ah* belum sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan. Ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat yang meyakini bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor yang paling penting dalam pertimbangan perkawinan. Dalam praktiknya, orang tua lebih cenderung mempertimbangkan pekerjaan dan tingkat pendidikan mereka dari pada akhlak dan agama. Mereka menganggap bahwa pekerjaan yang stabil menandakan kesiapan untuk menikah karena dapat memenuhi kebutuhan finansial anak mereka, sementara tingkat pendidikan yang tinggi dianggap dapat membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah bagi keluarga anak tersebut.
2. Dampak dan implikasi sosial dari penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Desa Gunung Alam adalah selain penerapan konsep *kafa'ah* memberikan dampak positif yaitu mampu membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis, penerapan standarisasi dalam kriteria pasangan yang dibentuk oleh masyarakat umum di Desa Gunung Alam menyebabkan

ketimpangan sosial yang signifikan di masyarakat. Individu yang tidak memenuhi standar pendidikan dan pekerjaan yang ditetapkan mengalami stigma dan diskriminasi karena dianggap tidak layak sebagai pasangan hidup, sehingga mereka dinilai tidak cukup kompeten untuk membentuk rumah tangga yang diharapkan selain itu standarisasi yang ditetapkan mempengaruhi sulitnya seseorang untuk menikah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangka ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, oleh sebab itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan sebagai berikut:

1. Orang tua dan anak-anak muda Desa Gunung Alam harus mampu memberikan pemahaman tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dengan baik.
2. Untuk masyarakat Desa Gunung Alam terutama untuk orang tua, saat memilih pasangan sebaiknya tidak harus melihat *kafa'ah* dari segi pendidikan, status pekerjaan dan materi saja. Kunci dari pasangan langgeng dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* bukan terletak pada uang, tahta, jabatan namun terletak pada keimanan seseorang dalam hal ini ialah agama. Maka dari itu pilihlah calon pasangan hidup berdasarkan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Keperpustakaan

- Muhdlor A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Aziz Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam 3*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Rahman Ghozali Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Shonhaji Abdullah. *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid IV*. Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- Mahbub Ach.. '*Interpretasi Ayat-Ayat Kafa'ah (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah al-Zuhaily dan M. Quraish Shihab Sera Relevansinya di Era Kontemporer)*'. Thesis, Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Ahmad Azzamil. *Rahasia Pernikahan (Kajian Tentang Ayat-Ayat Pernikahan)*. Semarang: Cv. Kurnia Perdana, 2009.
- Agama RI Departemen. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Ahmad Saebani Beni, M.Si. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Bandung: pustaka setia, 2001.
- Juliansyah Noor, S.E., M.M. *Metode Penelitian*. Cetakan ke-7. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Assultoni Fahmi. '*Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan*'. *Al-Hukama*, 2018.
- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Mukhtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Keluarga Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kamarudin. '*Penerapan Kafa'ah Masyarakat Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti*'. Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Nasution Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (. Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005.
- Shihab M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Masud Ibnu. *Fikih Mazhab Safi'i*. Bandung: pustaka setia, 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi, Cetakan ke 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Al-Farisi Salman. ‘‘Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi Di Pondok Modern Darussalam Gontor’’. Thesis, Pascasarjana UIN Malang, 2017.
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah, Terj, Abu Sya'uqina Lc Dan Abu Aulia Rahma Lc*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sohari Sahrani Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Serang: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shomat Abd.. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2010.
- Ghozali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jawa Tengah: Prenada Media Goup, 2008.
- Kifni Achmad. *101 Nasehat Keluarga Sakinah*. Banyumas: Badan Penasehat dan Perceraian, 2017.
- Syarifudin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Nuril Azizah,. ‘Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadits Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthi’ 12, no. 1 (2014).
- Rizky Perdana Kiay Demak,. ‘Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia’. *Lex Privatum* Vol. 6, no. 6 (Agustus 2018): 122–29.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*. Toha Putra, 2002.
- Saebani Beni Ahmad, M.Si. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Bandung: pustaka setia, 2001.
- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Hudafi Hamsah. ‘Pembentukan Keluarga Mawaddah Warahmah, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam’ 6, no. 2 (2020).

- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kamarudin. 'Penerapan Kafa'ah Masyarakat Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti'. Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya / Kementerian Agama RI ; Penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an ; Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*. 1st ed., n.d.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005.
- M. Quraish Shihab. *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.
- Masud Ibnu. *Fikih Mazhab Safi'i*. Bandung: pustaka setia, 2007.
- Mohammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad Thalib. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.
- Redaksi Dalam Islam,. *Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Menurut Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. 1. Jakarta: CV. Kafaah Learning Center, 2019.
- Salman Al-Farisi. "Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi Di Pondok Modern Darussalam Gontor'". Thesis, Pascasarjana UIN Malang, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Setianingsih and Aline Gratika Nugrahani. *Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Syaikh Ahmad Jad. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Tihami, H. M. A., and Sohari Sahrani. *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Jurnal dan Artikel

Farida Maratus Nuril. 'Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)'. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (29 January 2020): 68–83. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>.

Barzah Latupono,. 'Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnnya'. *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): 60. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>.

Aminudin Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Syukrawati. 'Urgensi Kafa'ah Dalam Perkawinan Serta Kaitannya Dengan Pola Hubungan Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Pada Dosen Iain Kerinci)'. *Jurnal Islamika* 17, no. 02 (2017).

———. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.

Mahbub Ach.. 'Interpretasi Ayat-Ayat Kafa'ah (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah al-Zuhaily dan M. Quraish Shihab Sera Relevansinya di Era Kontemporer)'. Thesis, Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Latupono, Barzah. 'Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnnya'. *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): 60. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>.

Nur Ahmad. 'Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (Assakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)'. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2016).

Nuril Farida Maratus. 'Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)'. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (29 January 2020): 68–83. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>.

Santoso. 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat'. *Yudisia* Vol. 7, no. No. 2 (2016): 413–34.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam'. *Ahasana Media* 7, no. 02 (29 July 2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Syukrawati. 'Urgensi Kafa'ah Dalam Perkawinan Serta Kaitannya Dengan Pola Hubungan Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Pada Dosen Iain Kerinci)'. *Jurnal Islamika* 17, no. 02 (2017).

Assulton Fahmi. 'Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan'. *Al-Hukama*, 2018.

Wawancara

Jauhari. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam*. Desa Gunung Alam: Kabupateng Lebong, 2024.

Budi Irawan. *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gunung Alam*. Desa Gunung Alam: Kabupateng Lebong, 2024.

Pemerintahan Desa Gunung Alam. *Arsip Desa Gunung Alam*. Desa Gunung Alam: KabupatengLebong, 2024.

NARASUMBER PENELITIAN NOVA YUSTIKA

DAFTAR NARASUMBER PEMBAHASAN 1

NARASUMBER 1 (ORANG TUA YANG PUNYA ANAK PEREMPUAN YANG BELUM MENIKAH)

1. RITA SUMSILAWATI (49) TAHUN
2. RAKI'AH (50) TAHUN
3. IMAN BANI (53) TAHUN
4. ENI DAYANA (39) TAHUN

NARASUMBER 2 (BUJANG/GADIS YANG SUDAH MENCAPAI UMUR UNTUK MENIKAH DAN AKAN MENIKAH)

5. JAKA PRIYANDIKA SAPUTRA (23) TAHUN
6. ANGGE ANJANI KUSWARA (24) TAHUN

NARASUMBER 3 (IMAM, KETUA ADAT, DAN KADES)

7. IMAM-Samsuwardi (65) TAHUN (SUDAH MENERAPKAN KONSEP KAFA'AH)
8. KADES-Budi Irawan (38) TAHUN
9. KETUA ADAT-Sahbudin (73) TAHUN (SUDAH MENERAPKAN KONSEP KAFA'AH)

NARASUMBER PEMBAHASAN KE 2

ORANG YANG SUDAH MENIKAH, MEMAHAMI KONSEP KAFA'AH DAN SUDAH MENERAPKAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

10. NAWA SAPUTRI (29) TAHUN
11. AGUNG AHMAD KASANI (36) TAHUN
12. SULISTIA NINGSIH (32) TAHUN

ORANG TUA YANG MEMPUNYAI ANAK DAN MENETAPKAN STANDARISASI TERHADAP ANAKNYA DALAM MEMILIH PASANGAN HIDUP

13. INDRA ZUHRIANSYAH (47) tahun
14. BUDI IRAWAN (38) Tahun (SEBAGAI SAKSI)

**“IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI SOSIAL KONSEP KAFI’AH
DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG ALAM
KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG).”**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak-ibu memahami atau pernah mendengar apa itu konsep kafa’ah dalam pernikahan?
2. jika iya sejauh mana bapak/ibu memahami konsep kafa’ah dalam pernikahan tersebut?
3. Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui konsep kafa’ah dalam pernikahan?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui apa tujuan dari adanya konsep kafa’ah dalam pernikahan tersebut?
5. Apa kriteria yang menjadi patokan bapak/ibu dalam menentukan pasangan bapak/ibu sendiri atau calon pasangan untuk anak?
6. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan konsep kafa’ah dalam penentuan calon pasangan sendiri atau calon pasangan anak?
7. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi dampak sosial dari penerapan konsep kafa’ah dalam pernikahan yang bapak/ibu ketahui?
8. Apa kendala yang muncul dalam penerapan konsep kafa’ah yang bapak/ ibu lakukan?
9. Sejauh mana keterlibatan ulama dalam penerapan konsep kafaah?

PEDOMAN INSTRUMENTASI PENELITIAN

“Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan(Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)”

A. Observasi

Observasi dilaksanakan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap konsep *kafa’ah* dalam pernikahan dan penerapan serta implikasi sosial dari konsep kafaah dalam perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* di Desa Gunung Alam. Dalam hal ini observasi yang penulis lakukan berdasarkan beberapa aspek yaitu:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap konsep *kafa’ah* dalam pernikahan dalam mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah..*
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan implikasi sosial dari konsep *kafaah* dalam perkawinan alam mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* di Desa Gunung Alam.

2. Aspek yang diminati

- a. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep *kafa’ah* dalam pernikahan
 - 1) Tingkat ilmu agama Islam yang dimiliki oleh masyarakat desa Gunung Alam.

- 2) Pemahaman masyarakat desa Gunung Alam konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.
- b. Penerapan dan implikasi sosial dari konsep kafaah dalam perkawinan
- 1) Perbandingan antara konsep kafa'ah yang sesungguhnya dengan realita yang terjadi di masyarakat desa Gunung Alam.
 - 2) Implikasi dari konsep kafa'ah yang telah diterapkan oleh masyarakat desa Gunung Alam terhadap lingkungan sosial.

B. Wawancara

1. Wawancara dilaksanakan terhadap tokoh agama desa Gunung Alam

2. Wawancara dilaksanakan terhadap kepada masyarakat desa Gunung Alam

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa Gunung Alam tentang konsep kafa'ah dalam Islam serta meninjau sejauh mana implementasi konsep kafa'ah pada masyarakat desa Gunung Alam dan juga melihat dampak apa yang terjadi atas pelaksanaan konsep kafa'ah yang masyarakat desa Gunung Alam laksanakan.

INSTRUMEN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	PERTANYAAN WAWANCARA
1	<p>Bagaimana persepsi masyarakat terhadap konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan dalam mewujudkan keluarga yang <i>Sakinah, mawaddah, warrahmah</i>?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak-ibu memahami atau pernah mendengar apa itu konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan? 2. jika iya sejauh mana bapak/ibu memahami konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan tersebut? 3. Bagaimana rekan Bapak/Ibu bisa mengetahui konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan? 4. Apakah bapak/ibu mengetahui apa tujuan dari adanya konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan tersebut? 5. Apa kriteria yang menjadi patokan bapak/ibu dalam menentukan pasangan bapak/ibu sendiri atau calon pasangan untuk anak?
2	<p>Bagaimana penerapan dan implikasi sosial dari konsep <i>kafaah</i> dalam perkawinan dalam mewujudkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan konsep <i>kafa'ah</i> dalam penentuan calon pasangan sendiri atau calon pasangan anak?

	keluarga yang <i>Sakinah, mawaddah, warrahmah</i> di Desa Gunung Alam?	<ol style="list-style-type: none">2. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi dampak sosial dari penerapan konsep kafa'ah dalam pernikahan yang bapak/ibu ketahui?3. Apa kendala penerapan konsep kafaah yang bapak/ ibu lakukan?4. Sejauh mana keterlibatan ulama dalam penerapan konsep kafaah?
--	--	---

DOKUMENTASI WAWANCARA KEPADA NARASUMBER









Curriculum Vitae

Seorang Perempuan yang ingin membahagiakan orang tuanya, Suami dan anak-anaknya yang bercita-cita ingin menjadi seorang doctor muda, seorang Ibu yang sangat ingin anak – anaknya berpendidikan agama bagus dan berpendidikan tinggi, terkadang kesibukan pekerjaan menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan namun dengan tekad dan usaha dan kerja keras nya, serta do'a yang tak pernah terhenti dari orang tua, anak – anak, dan adik - adiknya ia dapat menyelesaikan pendidikannya.

Nama lengkap : Nova Yustika, SH., MH
Tempat/tanggal lahir : Gunung Alam, 03 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Email : Bennynova66@gmail.com
No hp : 0858 0968 1198
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin

Alamat : Desa Gunung Alam Kec.Pelabai,
Kabupaten Lebong

Riwayat Pendidikan :
a. SD N 1 Muara Aman
b. SMPN 1 Muara Aman
c. SMAN1 Muara Aman
d. S1 UNHAZ Bengkulu
e. S2 IAIN Curup Bengkulu
f. Calon S3 Aamiin...

Riwayat pekerjaan : a. PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong

